REKONSTRUKSI KONSEP PEMBUKTIAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: TELAAH KRITIS ATAS PRINSIP KEADILAN BAGI KORBAN DAN PELAKU

ACC 9/12/2025
untuk sidang
munaqosah
Mukhsin Achmad

Oleh

Muhammad Dzaky Arkhan Ar Rohim

NIM: 22421021

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2025

REKONSTRUKSI KONSEP PEMBUKTIAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: TELAAH KRITIS ATAS PRINSIP KEADILAN BAGI KORBAN DAN PELAKU

Oleh

Muhammad Dzaky Arkhan Ar Rohim

NIM: 22421021

Pembimbing :

Dr. Mukhsin Achmad S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Dzaky Arkhan Ar Rohim
NIM	:	22421021

Skripsi dengan judul:

Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual Dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia: Telaah Kritis Atas Prinsip Keadilan Bagi Korban dan Pelaku

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik kembali dan siap menanggung risiko dan konsekuensi apa pun. Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Desember 2025



(Muhammad Dzaky Arkhan Ar Rohim)

i

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	17 Desember 2025
Judul Tugas Akhir	:	Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia : Telaah Kritis atas Prinsip Keadilan bagi Korban dan Pelaku
Nama	:	MUHAMMAD DZAKY ARKHAN AR ROHIM
Nomor Mahasiswa	:	22421021

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 1
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Penguji 2
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 17 Desember 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Juli 2025 M

5 Muharam 1447H

Hal : SKRIPSI

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 579/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 M, 5 Muharam 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Dzaky Arkhan Ar Rohim

Nomor Mahasiswa : 22421021

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia: Telaah Kritis atas Prinsip bagi Korban dan Pelaku

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing :

Skripsi berjudul	: Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual Dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia: Telaah Kritis Atas Prinsip Keadilan Bagi Korban dan Pelaku
Ditulis oleh	: Muhammad Dzaky Arkhan Ar Rohim
N I M	22421021
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing,

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan cinta, doa, dan pengorbanan tanpa batas. Juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah saya. Terakhir, untuk diri saya sendiri, yang telah berupaya, bertahan, dan terus melangkah hingga akhirnya tiba pada titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRACT

This study re-examines the concept of evidentiary standards in sexual crime cases by employing a comparative approach between Islamic Sharia and international human rights instruments, particularly CEDAW and the UDHR. The research focuses on the epistemological and procedural tensions between the two frameworks, especially the strict evidentiary requirements of the hadd system which mandates four righteous male eyewitnesses—and the more flexible evidentiary standards in modern human rights law that accept forensic reports, digital evidence, and expert testimony. Using a normative-comparative method supported by philosophical analysis, this research explores classical Islamic legal doctrines, contemporary ijtihad, and the principles of maqāṣid al-sharī'ah, Rawlsian justice, and universal human rights ethics. The findings reveal that although Islamic law and human rights norms rest upon distinct theoretical foundations, both share a core commitment to the protection of human dignity. The tension between these systems can be reconciled through the ta'zir mechanism, which provides interpretative and procedural flexibility, allowing the use of modern forms of evidence without undermining the essence of Sharia. This study proposes a reconstructed model of evidentiary procedure for sexual crime cases that is fair, contextual, and responsive positioning the state as the primary actor responsible for ensuring substantive justice for victims while respecting the fundamental rights of the accused.

Theoretically, this research contributes to the development of modern Islamic criminal law and strengthens the epistemological dialogue between religious law and universal human rights frameworks. Practically, the findings may serve as a foundation for establishing more inclusive, proportionate, and context-sensitive evidentiary procedures within Indonesia's contemporary legal system.

Keywords: Evidence, Sexual Crimes, Islamic Law, Human Rights

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ulang konsep pembuktian kejahatan seksual melalui pendekatan komparatif antara Syariat Islam dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya CEDAW dan UDHR. Fokus kajian terletak pada ketegangan epistemologis dan prosedural dalam mekanisme pembuktian, terutama terkait ketatnya syarat hukum hadd yang mensyaratkan empat saksi laki-laki yang adil, berbanding dengan fleksibilitas pembuktian dalam HAM modern yang menerima bukti forensik, digital, dan kesaksian ahli. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-komparatif dan analisis filosofis, penelitian ini menelaah ketentuan fikih jinayah klasik, ijtihad kontemporer, serta prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan Rawlsian, dan etika HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Syariat Islam dan HAM memiliki perbedaan mendasar dalam dasar normatif dan konstruksi hukumnya, keduanya bertemu pada orientasi perlindungan martabat manusia. Ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut dapat dijembatani melalui mekanisme ta‘zir yang bersifat fleksibel, memungkinkan penggunaan alat bukti modern tanpa menanggalkan nilai-nilai syariat. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi pembuktian kejahatan seksual yang bersifat adil, kontekstual, dan responsif, dengan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin keadilan substantif bagi korban sekaligus menghormati hak dasar pelaku. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan fikih jinayah modern dan dialog epistemologis antara hukum agama dan standar HAM universal. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi landasan perumusan kebijakan pembuktian kejahatan seksual yang lebih inklusif, proporsional, dan selaras dengan kebutuhan hukum Indonesia kontemporer.

Kata kunci: pembuktian, kejahatan seksual, Syariat Islam, HAM,

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Alhamdulillah hi Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan pencipta sekalian alam. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala dan juga hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skrips iini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, serta sahabat-sahabatnya.

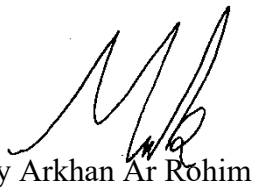
Selama penyusunan skripsi dengan judul “*Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual Dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia: Telaah Kritis atas Prinsip Keadilan Bagi Korban dan Pelaku*” penulis tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rector Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Islam FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mukhsin Achmad S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing dan member dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan ilmunya dan memberikan banyak inspirasi dan bantuannya kepada penulis.

5. Segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dari segi administrasi selama penulis menimba ilmu di Prodi Hukum Islam
6. kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ahmad Rohim dan Siti Aminah yang senantiasa mendoakan anakmu dengan tulus.
7. kepada keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis dengan tulus dan kesabaran

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi yang ini dapat bermanfaat. *Jazakumullah bi ahsanil jaza* semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan ridha dan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapat kemudahan di setiap langkah kita untuk menapaki perjuangan hidup di dunia ini dengan segala keberkahan dan iman di hati. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Oleh Penulis



Muhammad Dzaky Arkhan Ar Rohim

22421024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.

HALAMAN SAMPUL DALAM

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN NOTA DINAS.iii

REKOMENDASI PEMBIMBING.iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.....v

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....vi

ABSTRAKxiii

KATA PENGANTAR.xx

DAFTAR ISI

.....xvi

i

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah5

C. Tujuan dan Manfaat6

D. Sistematika Pembahasan9

BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....13

A. Kajian Penelitian Terdahulu....13
B. Landasan Teori....20

BAB III : METODE PENELITIAN32

A. Metode Penelitian....32
B. Sumber Data....34
C. Seleksi Sumber....35
D. Teknik Pengumpulan Data....35
E. Teknik Analisis36

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan36

A. Kejahatan Seksual Menurut Syariat Islam36
B. Pengertian Kejahatan Seksual Menurut Instrumen HAM Internasional (CEDAW dan UDHR)46
C. Persamaan dan Perbedaan Kejahatan Seksual dalam Perspektif Syariat Islam dan Instrumen HAM Internasional (CEDAW dan UDHR)50
D. Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual menurut Syariat Islam42
E. Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual menurut Instrumen HAM (CEDAW dan UDHR)62
F. Ketegangan dan Titik Harmonisasi antara Konsep Pembuktian Syariat Islam dengan Konsep Pembuktian Instrumen HAM (CEDAW dan UDHR)64
G. Membangun Prosedur Pembuktian Kejahatan Seksual yang Adil bagi Korban dan Pelaku.67

BAB V : Kesimpulan, Rekomendasi, dan Tantangan....74

A. Kesimpulan74
B. Rekomendasi76
C. Tantangan....77

Daftar Pustaka80

CURRICULUM VITAE84

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut. HAM mencakup hak-hak mendasar seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, serta pengakuan hukum yang adil. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip-prinsip HAM telah mendapatkan pengakuan konstitusional yang kuat, terutama setelah amandemen UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin serta melindungi martabat manusia melalui sistem hukum yang adil dan non-diskriminatif.[1]

Sementara itu, syariat Islam secara etimologis bermakna "jalan menuju sumber air", yang dalam konteks normatif merujuk pada seperangkat ketentuan ilahiah yang bertujuan membimbing manusia menuju kemaslahatan di dunia dan akhirat.

[1] Audina Putri dkk., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 198, https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75.

Dalam buku Hukum Islam karya Panji Adam, syariat mencakup akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, serta berorientasi pada perlindungan lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[2] Dalam dimensi filosofis, syariat Islam menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai sentral, yang jika ditafsirkan secara kontekstual melalui ijtihad dan maqāṣid al-sharī‘ah, dapat selaras dengan prinsip-prinsip HAM modern.

Dalam realitas sosial di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus menunjukkan tren peningkatan, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Data Komnas CATAHU tahun 2020 menunjukkan adanya 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan lonjakan kasus sebesar 792% dalam kurun 12 tahun terakhir.[3] Menurut CATAHU Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024, terdapat 445.502 laporan kasus kekerasan yang diterima oleh Komnas Perempuan dan jejaring mitranya. Angka ini menjadi bukti adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mencatat 401.975 kasus pada 2023. Kasus pemerkosaan dan *incest* menjadi bentuk kekerasan seksual yang mendominasi. Kejahatan ini tidak hanya melukai korban secara jasmani, tapi juga memberi dampak psikologis dan sosial jangka panjang.[4]

[2] Panji Adam, *HUKUM ISLAM (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, vol. 1 (Sinar Grafika, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=0KBOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=filosofi+syariat+islam&ots=dxPLF_UYkV&sig=Pb3LAXSysFm6hecEpGSA-fVClwE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[3] Ika Agustini dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 343, https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89.

[4] Riza Asyari Yamin dan Sali Susiana, "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONTEKS RELASI KUASA," *Info Singkat Komisi VIII* 17, no. 8 (2025): 1.

Laporan KemenPPPA mencatat bahwa pada tahun 2024, kekerasan seksual terhadap anak menjadi jenis kekerasan dengan jumlah tertinggi dilaporkan, yakni sebanyak 11.771 kasus, meningkat dari 10.932 kasus pada tahun sebelumnya.[5] Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu perlindungan perempuan, tetapi juga telah menjangkau kalangan anak-anak sebagai kelompok paling rentan dalam sistem sosial dan hukum. Fakta ini menjadi indikator penting bahwa sistem hukum perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang efisien dan menyeluruh terhadap korban.

Salah satu persoalan mendasar dalam penanganan kekerasan seksual adalah lemahnya sistem pembuktian. Dalam fikih jinayah klasik, tindak pemerkosaan sering kali dikategorikan sebagai zina dengan paksaan atau *al-wath'u bil-ikrah*, sehingga mensyaratkan pembuktian yang sama ketatnya dengan zina, yakni kehadiran empat orang saksi laki-laki atau pengakuan pelaku. Ketentuan ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, dalam praktiknya justru menyulitkan korban memperoleh keadilan secara substansial.[6]

Dalam hukum nasional, peraturan seperti Qanun Jinayat Aceh mengharuskan adanya bukti permulaan yang cukup sebelum suatu laporan pemerkosaan dapat diproses. Hal ini sering kali menyebabkan beban pembuktian beralih secara tidak

[5] SIGA KEMENPPPA, "Data Kekerasan Seksual Anak," Anak, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110, 2024 2023, https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=.
[6] Agustini dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual," 350.

proporsional kepada korban. Dalam beberapa kasus, korban bahkan dapat dikriminalisasi apabila tidak mampu memenuhi syarat pembuktian tersebut. Akibatnya, banyak korban enggan melapor, dan pelaku sering kali tidak mendapat sanksi hukum yang sepadan. Situasi ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan dan memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.[7]

Ketegangan muncul ketika prinsip-prinsip HAM yang mengutamakan perlindungan terhadap integritas tubuh dan martabat manusia berhadapan dengan sanksi pidana tertentu dalam hukum positif Indonesia, seperti kebiri kimia. Dalam putusan PN Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, Muhammad Aris dihukum 12 tahun penjara dan kebiri kimia karena memperkosa 11 anak. Sementara dalam putusan PN Surabaya No. 168/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SBY, Rahmat mencabuli 15 anak didiknya, dan juga dijatuhi pidana tambahan serupa. Kasus Muhammad Aris dan Rahmat Slamet Santoso yang dijatuhi hukuman kebiri kimia menimbulkan kontroversi etis dan yuridis. Sanksi ini dianggap bertentangan dengan prinsip *human dignity*, karena mengakibatkan penderitaan biologis jangka panjang dan menimbulkan stigma sosial permanen. Di sisi lain, hukum Islam klasik yang menerapkan sanksi hudud

[7] Weini Wahyuni, "JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY," *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 53, https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458.

seperti rajam atau cambuk juga dikritik dari sudut pandang HAM karena dianggap melanggar prinsip non-penyiksaan.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji ulang konsep pembuktian kejahatan seksual dalam kerangka syariat Islam dan HAM, dengan fokus pada prinsip keadilan substantif.[9] Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan formulasi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, menjamin perlindungan maksimal bagi korban, dan tetap menghormati hak-hak dasar pelaku sebagai subjek hukum. Sehingga, penelitian ini tidak hanya memberikan utilitas teoritis dalam pengembangan hukum Islam dan HAM, tetapi juga menawarkan solusi praktis terhadap permasalahan keadilan dalam penanganan kejahatan seksual di Indonesia.

F. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pembuktian kejahatan seksual dalam perspektif Syariat Islam dan perspektif HAM Internasional, serta di mana letak ketegangan dan titik harmonisasinya?
2. Bagaimana membangun prosedur pembuktian kejahatan seksual yang adil, kontekstual, dan mampu menjamin hak korban tanpa mengabaikan hak dasar pelaku?

[8] Prisilia Kornelia Moonik dkk., "PEMENUHAN HAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (2024): 30–31, https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p18-36.
[9] Nurlaila Harun, "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *I'tisham : Journal Of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021): 10.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan dan membandingkan ketentuan pembuktian kejahatan seksual dalam perspektif Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Internasional sebagai dasar untuk menemukan titik harmonisasi antara prinsip moral-religius dan prinsip universal keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara intensif asas-asas pembuktian di hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan jarimah zina *bil-jabar*, dan membandingkannya dengan standar pembuktian yang berlaku dalam hukum HAM internasional. Dengan menelaah norma-norma fikih klasik, ijtihad kontemporer, serta instrumen internasional seperti Konvensi CEDAW dan prinsip-prinsip *fair trial*. Dengan menjelaskan kedua perspektif secara sistematis dan membandingkannya, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi ruang interpretasi hukum Islam yang memungkinkan penguatan perlindungan korban kejahatan seksual tanpa mengorbankan prinsip dasar hukum Islam. Tujuan ini juga mencerminkan usaha membangun jembatan konseptual antara moralitas agama dan etika universal HAM.

b. **Mengembangkan model prosedur pembuktian kejahatan seksual yang adil dan kontekstual, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariat Islam dengan nilai-nilai hak asasi manusia untuk menjamin perlindungan terhadap korban dan hak dasar pelaku.**

Tujuan ini diarahkan pada penyusunan suatu model normatif yang berbasis pada hasil sintesis antara ketentuan hukum Islam dan HAM internasional, sehingga mampu menjawab persoalan ketidakadilan prosedural dalam penanganan kasus kekerasan seksual. penelitian ini berupaya membangun suatu sistem pembuktian yang tidak hanya legalistik tetapi juga responsif terhadap kompleksitas realitas sosial korban. Model tersebut diharapkan mampu mempertimbangkan keabsahan bukti non-tradisional seperti menggunakan *visum et repertum*, rekaman digital, dan saksi ahli dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dengan prinsip perlindungan HAM. Melalui tujuan ini, penelitian berkontribusi dalam menguji relevansi teori ijtihad dan reinterpretasi hukum sebagai solusi sistemik terhadap masalah pembuktian dalam kejahatan seksual kontemporer.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi secara signifikan dalam pengembangan khazanah keilmuan pada bidang hukum Islam, hukum pidana, dan hak asasi manusia, khususnya dalam isu kontemporer mengenai kejahatan seksual. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif dan ijtihad kontekstual, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum Islam dengan analisis kritis atas jarimah zina bil-jabar, tetapi juga menawarkan kerangka teoritik baru dalam memformulasikan sistem pembuktian yang adil, manusiawi, dan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah.*

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan teoritis bagi pengembangan metodologi pembuktian kejahatan seksual dalam perspektif fikihh jinayah yang adaptif terhadap tantangan sosial modern dan prinsip universal HAM. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat posisi ilmu hukum Islam sebagai disiplin yang dinamis dan solutif dalam menjawab problematika sosial, serta membuka ruang dialog epistemologis antara hukum agama dan hukum positif internasional secara akademik dan sistematis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan strategis bagi lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, maupun lembaga keagamaan dan perlindungan

perempuan dan anak dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual. Model prosedur pembuktian yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan normatif dan praktis dalam perumusan peraturan publik berbasis syariat contohnya seperti seperti Qanun Jinayat di Aceh, serta penguatan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan melindungi keadilan korban dan pelaku.

Bagi aparat penegak hukum, penyidik, hakim, dan pendamping korban, hasil penelitian ini memberikan panduan etis dan yuridis dalam menangani perkara kekerasan seksual secara lebih berkeadilan dan tidak diskriminatif. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga pendidikan dan pesantren sebagai bahan ajar untuk mengembangkan wacana hukum Islam progresif yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini dapat berfungsi sebagai pipa penghubung antara idealisme normatif syariat Islam dengan realitas praktik hukum yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam bentuk sistematika yang bersifat progresif dan integratif, untuk membangun argumentasi ilmiah secara utuh tentang urgensi rekonstruksi konsep pembuktian kejahatan seksual dari perspektif Syariat Islam dan HAM. Setiap bab dan subbab tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu rangkaian pemikiran yang logis, bertingkat, dan saling memperkuat. Hal ini

mencerminkan bahwa skripsi bukan sekadar kumpulan data dan teori, melainkan bangunan analisis yang sistematis dan solutif terhadap realitas hukum yang kompleks, berlapis, dan multidimensi.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjadi fondasi dari keseluruhan pembahasan. Di dalamnya terdapat penjelasan latar belakang masalah yang menekankan kompleksitas terhadap persoalan pembuktian kejahatan seksual, baik dari sisi kerentanan korban maupun rigiditas sistem hukum. Bab ini menyajikan rumusan masalah yang tajam dan dua tujuan penelitian yang diarahkan untuk menjawab masalah keadilan substantif dan prosedural. Sehingga, pendahuluan bukan hanya pengantar, melainkan peta awal arah kritis dan solutif dari penelitian ini.

Pada bab kedua berisi tentang kajian penelitian Terdahulu dan kerangka teori, berfungsi untuk memetakan posisi penelitian ini di tengah lanskap keilmuan yang telah ada. Penulis tidak memulai dari nol, tetapi melanjutkan, memperluas, dan menyempurnakan temuan-temuan sebelumnya, dengan pendekatan normatif-komparatif dan sensitivitas kontekstual. Teori-teori yang digunakan seperti maqāṣid al-sharī‘ah, keadilan Rawlsian, hingga etika utilitarianisme dan deontologi digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca ulang ketentuan hukum yang telah ada, sekaligus menjadi alat untuk membangun model hukum yang baru.

Bab ketiga, metode penelitian yang akan menguraikan pendekatan yang digunakan secara sadar, yaitu normatif-komparatif, sebagai bentuk dari tanggung

jawab metodologis dalam menjawab permasalahan. Metode ini dipilih bukan hanya karena sifat kajiannya yang berbasis dokumen, tetapi juga karena mampu menjembatani dua sistem hukum yang secara ideologis berbeda: Syariat Islam dan HAM internasional. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi di mana saja titik-titik harmonisasi yang bisa dijadikan pijakan dalam membangun sistem pembuktian yang lebih adil.

Bab keempat, yang akan menjadi inti dari skripsi ini, adalah pembahasan, yang disusun berdasarkan dua poros utama: pertama, analisis komparatif atas mekanisme pembuktian dalam Syariat Islam dan HAM internasional. Dan kedua, perumusan model sistem pembuktian yang kontekstual dan juga berkeadilan. Dalam bagian ini, pendekatan teoritis dan konseptual diuji terhadap realitas normatif dan sosial. Pembahasan akan menunjukkan bahwa rekonstruksi bukan sekadar pembaruan teknis, tetapi transformasi paradigma hukum agar lebih berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan akan merangkum jawaban atas rumusan masalah, dengan menegaskan bahwa prinsip keadilan tidak dapat ditegakkan jika pembuktian hukum masih dibebankan sepenuhnya kepada korban. Rekomendasi dalam bab ini akan bersifat praktis dan aplikatif, ditujukan kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga keagamaan agar dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan manusiawi.

Secara keseluruhan, sistematika ini dirancang tidak hanya untuk menyusun bagian-bagian dalam skripsi, tetapi untuk menggambarkan alur pemikiran yang saling menguatkan dari awal hingga akhir. Setiap bab saling berbagi peran dan menyatu dalam satu proyek akademik yang bertujuan mereformasi cara pandang kita terhadap hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, skripsi ini merupakan kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih adil bagi semua pihak baik korban maupun pelaku dalam kerangka hukum Islam dan hak asasi manusia

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Reginald dalam penelitiannya menekankan pentingnya pendekatan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual dari kalangan perempuan yang berpijak pada prinsip hak asasi manusia sebagai hak kodrati/fitrah. Ia mengkritik sistem hukum yang terlalu prosedural dan sering kali mengabaikan konteks sosial serta psikologis korban. Reginald menekankan bahwa negara sebagai pemangku kewajiban harus memastikan suara korban menjadi pusat dalam proses hukum. Ia juga menekankan pentingnya literasi hukum terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen perlindungan korban yang komprehensif dan manusiawi.[10]

2. Jurnal penelitian Audina Putri, dkk. (2023) mengulas secara normatif konsep HAM dalam perspektif Islam, menegaskan bahwa HAM bersumber dari kehendak ilahi, bukan semata-mata konsensus sosial. Hak dalam Islam melekat pada fitrah manusia yang dimuliakan oleh Allah, dan harus dijalankan

[10] Reginald Siddarta dkk., "KEADILAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata)," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 1 (2023): 79–101, https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3852.

bersamaan dengan kewajiban moral dan sosial. Penelitian ini menawarkan integrasi antara prinsip HAM universal dengan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai landasan nilai yang memberi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta membangun jembatan dialogis antara hukum Islam dan hukum internasional dalam isu-isu kontemporer seperti keadilan gender dan perlindungan korban.[11]

3. Dalam kajian Ika Agustini dkk. (2021) menelaah problematika pembuktian pemerkosaan dalam hukum pidana Islam klasik/fikih jinayah yang sangat ketat, terutama terkait syarat empat orang saksi laki-laki. Pendekatan ini dianggap menghambat korban dalam mendapatkan keadilan substantif dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Penelitian ini mendorong adanya reinterpretasi hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah dan ijtihad kontemporer, yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keadilan. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual dalam konteks hukum modern.[12]

4. Dalam studinya tentang Hak Memperoleh Keadilan dalam Hukum HAM, Mara Ongku Hsb (2023) dalam kajiannya mengenai keadilan dalam hukum HAM menekankan pentingnya transisi dari keadilan legal-formal menuju keadilan

[11] Putri dkk., “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.”
[12] Agustini dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual.”

sosial substantif yang inklusif dan empatik. Ia menyoroti hambatan struktural yang dialami kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, dalam mengakses sistem peradilan. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya implementasi prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan substantif dalam hukum nasional, serta pentingnya reformasi hukum yang berpihak kepada mereka yang termarjinalkan secara sosial, ekonomi, maupun budaya.[13]

5. Dalam penelitiannya berjudul "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam", Nurlaila Harun (2021) menguraikan bahwa keadilan merupakan tujuan utama *(maqāṣid)* dari syariat Islam, dan bahwa hukum Islam harus dibaca secara kontekstual, tidak tekstual semata. Ia mengusulkan pendekatan maslahat sebagai dasar ijtihad dalam menjawab tantangan modern seperti kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Penelitian ini menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam menyerap nilai-nilai universal melalui prinsip-prinsip seperti *takhfīf* (kemudahan), *raf' al-ḥaraj* (penghilangan kesulitan), dan *dar' al-mafāsid* (menghindari kerusakan), sehingga hukum dapat tetap relevan, adil, dan responsif terhadap realitas sosial.[14]

[13] Mara Ongku Hsb, "Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM)," *DATIN LAW JURNAL* 4, no. 2 (2023), https://doi.org/10.36355/dlj.v4i2.1201.
[14] Harun, "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

6. Dalam studi milik Weini Wahyuni, penelitiannya tentang *Jarimah* Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh melalui pendekatan *Feminist Legal Theory*, mengungkapkan adanya bias gender yang melekat dalam struktur dan praktik hukum syariah lokal. Ia menyoroti syarat "pembuktian permulaan" sebagai bentuk reviktimisasi terhadap korban dan menilai bahwa hukum yang berlaku lebih berpihak kepada pelaku. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan *keadilan transformatif* yang mengutamakan pemulihan korban dan pengakuan atas ketimpangan struktural, serta mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah sebagai landasan normatif untuk membangun hukum Islam yang proporsional dan responsif terhadap kebutuhan korban perempuan.[15]

7. Dalam penelitian yang dilakukan Prisilia Moonik dkk. Mereka mengkaji kebijakan pidana kebiri kimia dalam konteks HAM dan menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip martabat manusia *(human dignity)* dan asas legalitas. Dalam penelitian ini, pelaku kekerasan seksual tetap harus dilihat sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut. Prisilia menekankan pentingnya pendekatan *dignified justice* yang menolak metode penghukuman represif dan menyarankan agar kebijakan pidana harus menjamin keadilan substantif, kepastian hukum, serta

[15] Wahyuni, “JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY.”

menghormati prinsip-prinsip dasar HAM, tanpa jatuh pada pola balas dendam negara.[16]

8. Dalam studi milik Aris Santoso melalui pendekatannya terhadap etika utilitarianisme dan deontologi dalam kebijakan publik, menyoroti dilema moral dalam perumusan kebijakan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual. Ia mengkritik kecenderungan pendekatan utilitarian yang menekankan manfaat sosial semata, namun mengabaikan prinsip moral dasar. Aris menyarankan adanya sintesis etika, yaitu perpaduan antara efektivitas kebijakan *utility* dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia *duty*. Dengan pendekatan ini, sistem hukum dapat menjamin keadilan bagi korban sekaligus menjaga kemanusiaan pelaku.[17]

9. Dalam kajian milik Affany Nur Ilhami, beliau mengangkat lemahnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual menurut perspektif HAM. Ia menyoroti bahwa proses hukum yang rigid dan formalis tidak berpihak pada korban serta memperburuk trauma. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi sistem pembuktian yang empatik dan kontekstual, serta mendorong pendekatan *victim-centered* dalam implementasi UU No. 12 Tahun 2022

[16] Moonik dkk., "PEMENUHAN HAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA."
[17] Aris Santoso, "Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme dan Deontologi dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1–10.

tentang TPKS. Affany menekankan perlunya sistem hukum yang komprehensif dan berbasis HAM yang benar-benar mampu menjawab kompleksitas penderitaan korban.[18]

10. Dalam studi milik Amalia Azahra dkk, penelitiannya menegaskan bahwa *ijtihad* merupakan instrumen dinamis untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan kontemporer, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Ia mengusulkan reinterpretasi terhadap hukum klasik dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* agar hukum Islam tetap relevan dan adil, terutama dalam hal pembuktian yang lebih adaptif terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan *ijtihad jama'i* dengan melibatkan multidisiplin ilmu untuk merumuskan hukum yang kontekstual, empatik, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif.[19]

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam ranah hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengusung pendekatan reflektif mengenai sistem pembuktian kejahatan seksual, yang sejauh ini diduga menjadi titik lemah untuk upaya mewujudkan keadilan substantif, baik bagi korban maupun pelaku. Berbeda dari

[18] Affany Nur Ilhami dan Arrum Budi Leksono, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI PERISTIWA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 398, https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7836.
[19] Amalia Azahra dkk., "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern," *Journal of Student Research* 3, no. 1 (2024): 61–66, https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476.

penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada perlindungan terhadap korban, atau sebaliknya mengkaji hak pelaku semata dalam kerangka HAM, penelitian ini justru menggabungkan dua kutub tersebut secara seimbang melalui analisis normatif dan filosofis terhadap konsep keadilan dalam pembuktian berdasarkan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip *universal human rights*.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah pendekatan rekonstruktif dan integratif yang tidak hanya mengkritisi kelemahan epistemologis dalam pembuktian hukum Islam klasik, tetapi juga mengusulkan model pembuktian baru yang mampu menjembatani kebutuhan akan substansi keadilan *(justice-based proof system*) dengan nilai-nilai syariat yang tetap menjaga otoritas ilahiyahnya. Model ini tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu, karena penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan normatif atau etis, tetapi menawarkan kerangka metodologis rekonstruksi hukum yang berbasis pada *maqāṣid al-sharī'ah*, keadilan substantif, serta hak-hak dasar manusia yang tidak bisa dicabut (*non-derogable rights*).

Dengan demikian, posisi keilmuan skripsi ini tidak hanya sebagai pelengkap dari wacana perlindungan korban atau perlakuan terhadap pelaku, tetapi sebagai sintesis teoritik dan praktis yang mencoba membangun landasan hukum Islam yang adaptif terhadap tuntutan HAM modern, namun tetap otentik dan tidak tercerabut dari prinsip keilahian syariat Islam. Pendekatan inilah yang menjadikan penelitian ini

distinktif, transformatif, dan kontributif, khususnya dalam pengembangan fikih jinayah modern dan reformasi hukum pidana nasional yang pluralistik.

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan: Substansi, Moralitas, dan Keseimbangan Hak

Teori keadilan menjadi landasan epistemologis yang krusial untuk memahami bagaimana relasi antara korban, pelaku, dan negara dibangun dalam suatu sistem hukum. Dalam ranah kekerasan seksual, keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai mekanisme pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai perangkat moral dan yuridis yang bertujuan memulihkan martabat korban serta memastikan terpenuhinya hak-hak asasi manusia secara setara.

Aristoteles memang membedakan antara keadilan distributif dan retributif, tetapi pembahasan ini lebih menitikberatkan pada gagasan keadilan substantif dan transformatif. Pendekatan tersebut berakar pada pemikiran John Rawls dan kemudian berkembang dalam diskursus keadilan feminis serta konsep keadilan yang berorientasi pada martabat manusia.[20] Dalam *A Theory of Justice*, Rawls menegaskan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, yaitu bahwa sistem hukum idealnya disusun sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan paling kuat bagi kelompok yang berada dalam posisi paling rentan. Dalam konteks tersebut, para penyintas kekerasan seksual yang kerap menghadapi trauma, tekanan sosial, serta minimnya kepercayaan

[20] Harun, "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 158.

terhadap mekanisme hukum memerlukan penanganan yang lebih berpihak dan mengedepankan empati.[21]

Keadilan harus bersifat legal dan sosial, artinya selain memastikan kepastian hukum, negara juga wajib menjamin keberpihakan terhadap kelompok yang termarginalisasi. Sistem pembuktian yang terlalu formalistik justru memperparah dampak psikososial korban, sehingga dibutuhkan reformasi hukum berbasis keadilan partisipatif dan empatik. Pada sisi lain, perbandingan etika utilitarian dan deontologis sebagai fondasi moral kebijakan publik dalam hukum pidana. Dalam kasus kejahatan seksual, keadilan tidak boleh hanya berorientasi pada efek jera (utilitarian), melainkan tetap menghormati hak dasar pelaku (deontologi). Hal ini senada dengan kritikan pidana kebiri kimia karena dianggap melanggar asas legalitas dan prinsip *human dignity* pelaku.[22]

Dari keseluruhan pemikiran tersebut, konsep keadilan yang dipakai dalam penelitian ini bersifat transformatif, yaitu keadilan yang bukan hanya memulihkan kerugian korban, tetapi juga meninjau ulang struktur hukum dan nilai yang menyebabkannya. Konsep ini mendorong negara agar menata ulang kebijakan hukum

[21] Siddarta dkk., "KEADILAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata)," 83.
[22] Santoso, "Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme dan Deontologi dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik," 2.

pidana agar tidak sekadar represif terhadap pelaku, tetapi juga restoratif dan manusiawi terhadap semua pihak.

2. Teori HAM menurut Syariat : Fitrah, Kemaslahatan, serta Ijtihad Kontekstual

Kerangka teoritis kedua yang berfungsi sebagai dasar dari studi ini ialah pemahaman mengenai HAM dalam perspektif Islam, yang berangkat dari landasan filosofis dan normatif berbeda dibandingkan konsep HAM dalam tradisi Barat. Jika dalam paradigma Barat HAM cenderung bersifat antroposentris yaitu menempatkan manusia sebagai pusat sumber moralitas maka dalam Islam konsep HAM bersifat teosentris, karena bertumpu pada fitrah serta kehendak ilahi sebagai fondasi bagi hak-hak mendasar setiap manusia..[23]

Kajian HAM dalam tulisan ini memang tidak merujuk pada satu tokoh tertentu seperti John Locke, Thomas Hobbes, atau John Rawls sebagai basis teori utama. Meskipun demikian, jika ditelaah secara mendalam, pendekatan yang digunakan kental dengan corak normatif-konstitusional. Landasan tersebut tampak melalui rujukan yang kuat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UUD 1945

[23] Putri dkk., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," 196.

beserta Pancasila, serta Deklarasi Universal HAM untuk menjadi pijakan konseptual utamanya.[24]

Ini lebih mendasarkan argumennya pada teori hukum HAM yang bersifat institusional dan legal positivistik, yakni HAM sebagai norma hukum tertulis yang mengikat negara dalam rangka menjamin keadilan dan kesetaraan. Meski begitu, penulis juga mengutip tokoh-tokoh klasik seperti Plato dan Aristoteles dalam membahas konsep keadilan, terutama untuk memperkuat argumen filosofis mengenai perlunya keadilan sosial yang tidak terbatas pada aspek hukum formal saja, tetapi juga menjangkau dimensi moral dan struktural dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori HAM dalam artikel ini menggabungkan pendekatan positivistik (UU & konstitusi), etika keadilan klasik (Plato & Aristoteles), dan prinsip-prinsip umum HAM internasional.[25]

Dan Maqashid al-shari'ah menegaskan penjaminan keamanan terhadap 5 prinsip utama yaitu penjaminan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[26] Dalam isu kekerasan seksual, pemenuhan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan merupakan prinsip mendasar yang wajib dijamin oleh hukum. Dalam kajian ini, konsep maqāṣid al-sharī'ah yang dirujuk adalah pemikiran Imam al-Syāṭibī. Melalui karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, al-Syāṭibī menegaskan bahwa maqāṣid merupakan

[24] Hsb, "Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM)," 91.
[25] Siddarta dkk., "KEADILAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata)," 82.
[26] Abu Ishaq Ibrahim asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah,* (Dar Ibn 'Affān, 2021), 2:8.

fondasi penting dalam memaknai sekaligus mengimplementasikan hukum Islam secara komprehensif. Menurutnya, syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Al-Syāṭibī membagi tujuan syariat ke dalam tiga hierarki: ḍarūriyyāt yaitu kebutuhan primer, ḥājiyyāt yaitu kebutuhan sekunder yaitu, dan taḥsīniyyāt yaitu kebutuhan tersier. Pada tingkat ḍarūriyyāt, terdapat lima aspek krusial yang harus dilindungi oleh syariat, yaitu: agama/*ḥifẓ al-dīn*, jiwa/*ḥifẓ al-nafs*, akal/*ḥifẓ al-'aql*, keturunan/*ḥifẓ al-nasl*, dan harta/*ḥifẓ al-māl*. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, melainkan juga sebagai kerangka metodologis untuk melakukan ijtihad dan menimbang suatu ketentuan hukum. Dengan orientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (mafsadah), seorang mujtahid dapat menilai apakah suatu aturan benar-benar selaras dengan tujuan dasar syariat. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih adaptif dan kontekstual, sehingga mampu merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan karakter wahyunya. Dalam konteks kontemporer, maqāṣid al-sharī'ah berperan signifikan dalam mendorong pembaruan hukum Islam agar lebih sensitif terhadap persoalan keadilan sosial, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan keamanan bagi korban kekerasan seksual.[27]

[27] *Ibid.,* 7–8.

Ika Agustini dkk. (2021) mengkritisi rigiditas pembuktian dalam fikih jinayah klasik yang menjadikan korban sulit memperoleh keadilan. Kewajiban menghadirkan empat saksi laki-laki dalam pembuktian zina dengan paksaan menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak korban.[28] Untuk menjawab problem ini, Amalia Azahra dkk. (2025) menekankan urgensi peran ijtihad kontemporer sebagai instrumen dinamis dalam menjawab tantangan hukum modern. Ijtihad tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga etis dan kontekstual, memungkinkan pembaharuan hukum Islam yang tetap syar'i namun relevan dengan realitas sosial.[29]

Lebih lanjut, Nurlaila Harun (2021) menegaskan bahwa keadilan adalah ruh dari syariat.[30] Syariat yang tidak menghasilkan keadilan berarti bertentangan dengan maqashid-nya. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum Islam melalui pendekatan maslahat menjadi keniscayaan untuk mewujudkan hukum yang manusiawi, adil, dan empatik khususnya dalam konteks kekerasan berbasis gender. Dalam konteks lokal seperti di Aceh, Weini Wahyuni (2023) mengungkap adanya ketimpangan gender dalam struktur norma Qanun Jinayat yang mempersulit korban pemerkosaan karena beban pembuktian yang berat. Dengan pendekatan *feminist legal theory*, ia menuntut

[28] Agustini dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual," 345.
[29] Amalia Azahra dkk., "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern," 62.
[30] Harun, "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 157.

rekonstruksi norma berdasarkan keadilan transformatif, sekaligus memperluas horizon tafsir hukum Islam melalui perspektif perempuan yang selama ini terabaikan.[31]

3. Pembuktian Kejahatan Seksual Menurut Syariat Islam.

Pembuktian tindak kejahatan seksual dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. An-Nūr ayat 4.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:[32]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ ۗالْفٰسِقُوْنَ

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksiannya mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS An-Nur : 5)

Ayat ini turun untuk menegaskan prinsip keadilan dan perlindungan kehormatan, khususnya dalam tuduhan yang berkaitan dengan perzinaan. Allah

[31] Wahyuni, "JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY," 42.
[32] Terjemah Al-Jumanatul 'Ali, Al-Qur'an dan Terjemahannya (CV Penerbit J-ART, 2004), 350

memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang menuduh zina tanpa bukti yang sah. Tuduhan tanpa dasar diyakini dapat menghancurkan martabat seseorang dan menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Ayat tersebut mensyaratkan "empat orang saksi yang adil" sebagai alat bukti utama dalam perkara zina. Syarat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehormatan manusia sebagai sesuatu yang sangat dijaga sehingga tidak boleh dinodai hanya berdasarkan asumsi atau klaim sepihak. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa pembuktian zina termasuk bentuk pemaksaan seksual tidak boleh dilakukan dengan kesaksian yang lemah atau spekulatif.

Konsekuensi bagi pihak yang menuduh tanpa mampu menghadirkan bukti sangat berat. Ia dikenai hukuman 80 kali cambukan, dicabut kredibilitas kesaksiannya, dan dinyatakan sebagai orang fasik. Ketentuan tersebut bukan sekadar hukuman, tetapi juga mekanisme pencegahan agar tidak ada penyalahgunaan tuduhan yang berdampak pada perusakan kehormatan korban. Dengan demikian, syariat menyeimbangkan perlindungan bagi kedua belah pihak: nama baik orang yang dituduh dijaga, sementara tuduhan yang benar tetap dapat diproses secara hukum.[33]

Ulama tafsir menjelaskan bahwa penyebutan perempuan muḥṣanāt bukan berarti laki-laki dikecualikan. Penggunaan bentuk itu didasarkan pada fakta sosial bahwa perempuan lebih sering menjadi objek tuduhan dan rentan terhadap perusakan reputasi. Artinya, ketentuan dalam ayat ini berlaku umum untuk seluruh muslim yang

[33] "Qur'an Kemenag," diakses 24 November 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=40.

terjaga kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan.[34] Ketentuan tersebut menunjukkan dua nilai penting dalam hukum pembuktian Islam. Pertama, adanya proteksi kehormatan sebagai bagian dari maqāṣid al-sharī‘ah, yakni menjaga kehormatan *(ḥifẓ al-‘irdh)* sebagai tujuan utama syariat. Kedua, prinsip *al-bayyinah ‘alā al-mudda‘ī*, bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan tuduhan. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa prosedur pembuktian harus ketat dan akurat agar tidak menzalimi siapa pun melalui fitnah atau klaim palsu.

Meskipun ayat ini berbicara dalam konteks zina secara umum, pemerkosaan sebagai bentuk zina paksa dapat dijatuhi hukuman melalui bukti-bukti lain jika tidak memungkinkan menghadirkan empat saksi laki-laki. Pendekatan ini berkembang melalui ijtihad dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan realitas bahwa korban kekerasan seksual sering kali tidak mungkin mendapatkan saksi langsung. Karena itulah, prinsip dalam ayat ini tidak menghalangi pencarian keadilan bagi korban, tetapi menjadi pagar untuk menjaga proses pembuktian tetap objektif, tidak menyimpang, serta menjamin keadilan substantif.

4. Pembuktian Kejahatan Seksual menurut HAM

Pembuktian tindak kejahatan seksual dalam hukum nasional berlandaskan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Kejahatan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat, rasa aman, dan integritas korban, sehingga

[34] “Qur’an Kemenag.”

negara berkewajiban memberikan perlindungan yang kuat dalam seluruh proses peradilan. Baik di UDHR dan CEDAW tidak menyebutkan secara langsung dalam pembuktian kejahatan seksual dan lebih menyerahkan prosedurnya ke kebijakan negara masing-masing dalam menanggapinya. Di Indonesia dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap korban tindak pidana seksual memiliki dasar yang jelas, antara lain:[35]

a. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu pada dasarnya lahir dalam keadaan bebas serta memiliki martabat dan hak yang setara.
b. Pasal 4 memberikan jaminan atas hak hidup, rasa aman, serta perlindungan dari segala bentuk penyiksaan.
c. Pasal 34 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak diperlakukan secara merendahkan martabatnya, termasuk dalam bentuk pelecehan yang bersifat seksual.

Ketentuan ini memberikan mandat normatif bahwa pembuktian kasus kejahatan seksual harus menjamin perlindungan terhadap martabat dan rasa aman korban, sehingga proses hukum tidak boleh menjadi media bagi terjadinya reviktimisasi. Pendekatan perlindungan HAM kemudian diperkuat secara lebih teknis oleh UU No.

[35] "UU No. 39 Tahun 1999," Database Peraturan | JDIH BPK, 3, diakses 24 November 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.

12 Tahun 2022 tentang TPKS yang secara tegas merinci hak-hak korban, termasuk dalam tahap pembuktian, seperti:[36]

a. Pasal 67 hingga Pasal 69 memberikan penegasan mengenai hak-hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, serta pemulihan secara menyeluruh.
b. Pasal 25 sampai Pasal 29 mengatur mengenai jenis dan kedudukan alat bukti dalam perkara kekerasan seksual, meliputi keterangan saksi maupun korban, bukti elektronik, *visum et repertum*, serta pendapat ahli.
c. Pasal 30 menegaskan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan trauma ulang pada korban selama proses pembuktian berlangsung.

Melalui ketentuan tersebut, UU TPKS menghadirkan paradigma pembuktian yang berorientasi pada keselamatan dan keberpihakan kepada korban, tidak hanya pada pembuktian unsur pidana semata. Pasal 5 UU 12/2022 menyatakan kekerasan seksual melanggar HAM. Sedangkan Pasal 67 huruf c – d memberikan hak perlindungan kerahasiaan identitas dan pendampingan psikologis agar korban mampu memberikan keterangan secara aman.[37]

[36] "UU No. 12 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 24 November 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022.
[37] Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 12 Tahun 2022."

Dengan demikian, pembuktian dalam kejahatan seksual tidak bertumpu hanya pada keberadaan saksi mata seperti dalam kejahatan lain, karena perbuatan seksual sering berlangsung dalam ruang privat dan hanya pelaku serta korban yang hadir. Oleh sebab itu, UU TPKS memperluas alat bukti, menyesuaikan dengan karakteristik kejahatannya yang kerap bersifat tersembunyi dan melibatkan relasi kuasa asimetris. Pendekatan HAM ini mempertegas bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga sejauh mana sistem hukum menghormati martabat korban, menjamin pemulihan, dan memberikan rasa aman sepanjang proses pembuktian berlangsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, yakni metode yang memandang hukum sebagai himpunan norma dan kemudian membandingkannya dengan dua kerangka hukum yang relevan: Syariat Islam dan rezim Hak Asasi Manusia Internasional. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurai kompleksitas kejahatan seksual yang tidak hanya menyentuh dimensi hukum positif, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai keadilan, kemanusiaan, serta prinsip kesetaraan dalam memberikan perlindungan bagi korban maupun pelaku.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memusatkan perhatian pada analisis bahan hukum primer dan sekunder guna membangun, menata ulang, dan menilai kembali norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kajian diarahkan pada prinsip-prinsip pembuktian kejahatan seksual menurut hukum pidana Islam/fikih jinayah serta instrumen hak asasi manusia internasional seperti CEDAW dan *Universal Declaration of Human Rights*.

Pendekatan komparatif diterapkan untuk menelaah persamaan dan perbedaan .keduanya, sehingga dapat diidentifikasi titik temu konseptual yang memungkinkan penyusunan prosedur pembuktian yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan konteks kekinian.

B. Seleksi Sumber

Seleksi sumber dilakukan secara kritis dan tematik. Sumber-sumber dipilih berdasarkan:

1. Relevansi terhadap tema pembuktian dan perlindungan hukum dalam konteks kejahatan seksual.
2. Kredibilitas keilmuan penulis (dosen, peneliti, ulama, praktisi hukum),
3. Keaktualan waktu dan keterkaitannya dengan problem hukum kontemporer (5–10 tahun terakhir).
4. Keseimbangan antara literatur Syariat Islam dan HAM Internasional.

Seleksi ini juga mempertimbangkan keterwakilan sudut pandang korban dan pelaku, serta kepekaan terhadap isu gender dan keadilan restoratif.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen tertulis seperti kitab klasik,

literatur kontemporer, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum. Teknik ini diperkuat dengan analisis tekstual normatif, yang tidak hanya memetakan isi norma, tetapi juga menafsirkan konteks dan maksud di balik suatu ketentuan hukum.

Selain itu, dilakukan komparasi konseptual melalui identifikasi prinsip-prinsip pembuktian, bentuk perlindungan korban, serta batasan penghukuman dalam dua sistem hukum, untuk menggambarkan kemungkinan integrasi atau harmonisasi antar norma.

D. **Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif-komperatif, yang mencakup:

1. Interpretasi hukum (*legal interpretation*) terhadap teks-teks Syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Analisis perbandingan hukum (*comparative legal analysis*), untuk menemukan titik temu, titik beda, serta ruang ijtihad dalam sistem pembuktian kejahatan seksual.
3. Pendekatan filosofis dan etis, untuk menguji apakah norma hukum tersebut sejalan dengan nilai keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia.

Hasil analisis ini kemudian disintesis ke dalam bentuk model konseptual pembuktian kejahatan seksual yang adil, kontekstual, dan inklusif, sebagai jawaban atas rumusan masa.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Seksual Menurut Syariat Islam

Di Syariat Islam, kata kejahatan seksual tidak secara eksplisit ditemukan baik dalam Alquran maupun hadits. Istilah yang paling dekat dan secara eksplisit disebutkan merupakan zina.

Ibn Manẓūr menjelaskan bahwa istilah zina dalam bahasa Arab memiliki variasi pengucapan, baik dalam bentuk pendek maupun panjang. Kata kerja zana–yaznī digunakan untuk menunjukkan perbuatan zina, baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam penggunaannya, terdapat perbedaan dialek: masyarakat Hijaz cenderung menggunakan bentuk pendek, sedangkan Bani Tamim menggunakan bentuk panjang. Secara etimologis, akar kata zina juga berkaitan dengan makna "kesempitan" atau "keterhimpitan", yang mengandung isyarat bahwa perbuatan tersebut menjerumuskan pelakunya ke dalam kondisi moral yang sempit dan tercela. Ibn Manẓūr melanjutkan penjelasannya bahwa istilah zina tidak hanya digunakan untuk hubungan seksual yang sempurna tanpa ikatan pernikahan yang sah, tetapi juga dapat merujuk pada berbagai bentuk perilaku yang mengarah pada perzinaan, meskipun belum sampai pada persetubuhan. Dalam pengertian ini, setiap anggota tubuh dapat memiliki bentuk "zina" sesuai dengan fungsinya. Pandangan tersebut

sejalan dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk terjerumus dalam perbuatan zina. Mata dapat berzina melalui pandangan, telinga melalui pendengaran, lisan melalui ucapan, tangan melalui sentuhan, dan kaki melalui langkah yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Sementara itu, hati menjadi pusat keinginan dan angan-angan, dan pada akhirnya alat kelaminlah yang membenarkan atau menggugurkan semua dorongan tersebut. Dengan demikian, zina dalam perspektif bahasa dan teks keagamaan tidak dipahami secara sempit sebagai hubungan fisik semata, melainkan sebagai rangkaian perilaku yang bermula dari dorongan batin dan diekspresikan melalui berbagai tindakan yang mengarah pada pelanggaran moral dan hukum syariat.[38]

Dalam buku Bidayatul Mujtahid pada bab Zina, Zina memiliki definisi : setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah dan juga syubhat (kerancuan) dalam pernikahan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak.[39]

[38] حامد محمد متعب العبادي, *العقوبة التعزيرية لجريمة الزنا في الفقه الاسلامي*, H 1425, 22, https://ia903408.us.archive.org/6/items/20211210_20211210_2241/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7_.pdf.

[39] Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, vol. 2 (Pustaka Azzam, t.t.), diakses 18 Desember 2025, http://archive.org/details/kitabterjemahanindonesia.

Pada Fikih Jinayat, zina memiliki pengertian hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah berdasarkan ketentuan syariat Islam.[40] Allah Subhanahu wa Ta'ala. berfirman dalam surah Al-Isrā':[41]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina ; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (QS Al-Isrā': 32)

Dalam KBBI, zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); **2** perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.[42] Seiring perubahan sosial dan dinamika kehidupan modern, konsep zina tidak lagi dipahami semata sebagai hubungan seksual saling suka di luar perkawinan yang sah, tetapi mengalami perluasan baik dari sisi bentuk maupun implikasinya. Karena itu, para ulama kontemporer melakukan ijtihad untuk merumuskan kategori pelanggaran seksual lain yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash. Salah satu pengembangan konsep tersebut adalah *al-wath'u bi al-ikrāh*

[40] Herlina Safitri dkk., "Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan," *Jurnal EL-Thawalib* 1, no. 1 (2020): 3, https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v1i1.3005.
[41] Terjemah Al-Jumanatul 'Ali, Al-Qur'an dan Terjemahannya (CV Penerbit J-ART, 2004), 285
[42] "Arti kata zina - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 18 Desember 2025, https://kbbi.web.id/zina.

atau *al-ikrāh ‘ala al-zina*, yang merujuk pada tindakan hubungan seksual yang dilakukan melalui paksaan.[43]

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang dipaksa melakukan zina tidak dikenai hukuman hadd. Kesepakatan ini didasarkan pada Al-Qur’an dan hadis Nabi ﷺ yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan karena paksaan, kesalahan, atau keadaan darurat tidak menimbulkan dosa maupun tanggung jawab pidana. Dalam hukum Islam, paksaan dipandang sebagai unsur syubhat, dan berdasarkan kaidah *hudud ditolak karena adanya keraguan*, maka hukuman hadd tidak boleh diterapkan. Ulama juga sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara paksaan fisik dan paksaan melalui ancaman, karena keduanya sama-sama meniadakan kerelaan. Praktik hukum pada masa Rasulullah ﷺ dan Khalifah Umar bin Khattab menunjukkan bahwa perempuan yang dipaksa dibebaskan dari hukuman, sementara pelaku pemaksaan justru dijatuhi sanksi. Demikian pula keputusan Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib yang membebaskan seorang perempuan yang terpaksa melakukan hubungan seksual karena keadaan darurat.[44]

[43] Muhammad Khoirul Anwar dkk., “PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PEMERKOSAAN DALAM PERNIKAHAN,” *Al-Burhan* 21, no. 2 (2021): 258.

[44] Abdul Qadir ‘Audah, *Al-Tasyrī‘ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 2:364–65, https://archive.org/details/tachri-3-jinae-islami/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%20-%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%20-%20%D8%AC%D8%B2%D8%A1%202/.

Terkait laki-laki yang dipaksa melakukan zina, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama dalam pendapat yang lemah berpandangan bahwa laki-laki tetap dikenai hadd jika terjadi ereksi, karena ereksi dianggap sebagai tanda kerelaan. Namun, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa laki-laki yang dipaksa juga tidak dikenai hukuman hadd, karena paksaan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Ereksi dipahami sebagai respons biologis alami, bukan bukti persetujuan kehendak. Selain itu, paksaan tetap merupakan syubhat yang menggugurkan penerapan hudud. Mazhab Zhahiri bahkan menegaskan bahwa tidak ada hukuman hadd bagi siapa pun yang berada dalam kondisi paksaan absolut, baik laki-laki maupun perempuan, karena respons fisik seperti ereksi atau ejakulasi berada di luar kendali kehendak manusia. Sebaliknya, jika hubungan seksual dilakukan tanpa paksaan dan dengan kerelaan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai zina yang sah dikenai hukuman hadd sesuai ketentuan syariat. Bentuk ini dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam terminologi modern.[45]

Ini diperkuat melalui perkataan Mahfudz MD "Perzinaan itu memang keduanya menikmati. Kalau pemerkosaan yang satu tidak nikmat. Kalau perzinaan suka sama suka. Kalau pemerkosaan yang satu memaksa yang lain," kata Mahfud, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/1/2013).[46]

[45] *Ibid., 366*.

[46] Kompas Cyber Media, "Mahfud MD: Perzinaan dan Pemerkosaan Beda," KOMPAS.com, 15 Januari 2013, https://nasional.kompas.com/read/2013/01/15/20040044/mahfud-md-perzinaan-dan-pemerkosaan-beda.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual yang tidak selalu melibatkan kontak seksual langsung seperti pelecehan seksual, baik secara verbal maupun fisik juga memperoleh perhatian dalam teks-teks syar‘i meskipun dinyatakan secara tidak eksplisit. Dalam KBBI, definisi pelecehan seksual terdiri dari dua unsur: pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, yang berarti merendahkan, menghinakan, atau menganggap seseorang tidak bernilai. Sementara itu, seksual berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai tindakan yang merendahkan atau menghinakan seseorang melalui konteks seksualitas, termasuk tindakan yang memanfaatkan dorongan atau nuansa seksual secara tidak pantas. Dalam praktiknya, perilaku ini sering kali bersifat intimidatif karena dilakukan dengan paksaan, tekanan, atau menjadikan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak mereka kehendaki.[47] Alquran telah memerintahkan umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah

[47] Rahmatiah Hl dkk., “Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 75, https://doi.org/10.55623/au.v5i2.336.

lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS An-Nur : 28)[48]

Larangan menyentuh, meraba, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur seksual terhadap lawan jenis tanpa hak juga bisa diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Hal ini didasarkan pada prinsip umum dalam hadits Nabi Muhammad :[49]

مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Man kāna yu'minu billāhi wa al-yaumi al-ākhiri fal-yaqul khayran aw liyasmuṭ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata hal-hal yang baik atau diam." *(HR. Bukhari dan Muslim)*[50]

Ucapan-ucapan yang bersifat melecehkan, menggoda secara seksual, atau menyinggung secara tidak senonoh terhadap lawan jenis dapat dikategorikan sebagai bentuk *al-kalām al-khabīṡ* yaitu perkataan yang keji yang diharamkan karena dapat memunculkan fitnah dan membangkitkan syahwat secara tidak sah. Dan bisa dikategorikan sebagai zina. Salah satu contoh *al-kalām al-khabīṡ* adalah *catcalling.* Catcalling adalah bentuk ucapan atau komentar yang tidak pantas dan bersifat

[48] Terjemah Al-Jumanatul 'Ali, Al-Qur'an dan Terjemahannya (CV Penerbit J-ART, 2004), 353
[49] Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Diam Itu Emas," *Rumaysho.Com*, 12 Mei 2011, https://rumaysho.com/1738-diam-itu-emas.html.
[50] Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Arbain An-Nawawiyah,* (a w publisher), 16

melecehkan, biasanya ditujukan oleh seseorang kepada orang lain di ruang publik. Tindakan ini sering disebut juga sebagai pelecehan verbal, karena berisi godaan atau komentar bernada seksual yang tidak diinginkan, seperti "ayo sini kak, antar", "malam ini jangan malu-malu", "kamu mau ke mana, goda kami dong", atau "hai cantik, duduk di pangkuan kakak." Bentuk catcalling juga dapat berupa siulan atau panggilan bernuansa menggoda yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban. Selain itu, sikap seperti menatap korban secara berlebihan, memaksakan perhatian, atau bahkan menciptakan suasana yang membuat korban enggan berada dalam satu ruangan dengan pelaku, juga termasuk dalam kategori pelecehan ini.[51]

Dalam hukum Islam memang tidak ditemukan istilah khusus untuk *catcalling.* Namun, untuk menentukan hukuman bagi pelakunya, perlu dilihat ke arah mana perbuatan tersebut ditujukan. *Catcalling* pada dasarnya lebih dekat dengan tindakan penghinaan, karena bentuknya berupa ucapan atau kata-kata yang merendahkan orang lain. Dalam Islam, penghinaan disebut sebagai sukhriyya, yaitu perbuatan meremehkan atau merendahkan orang lain atas alasan tertentu. Syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk penghinaan, baik dengan mengejek nama seseorang, memberikan julukan yang buruk, maupun melakukan tindakan lain yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. Pelaku perbuatan semacam ini bahkan

[51] Muhammad Ridha dkk., "Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 151, https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.147-163.

digolongkan sebagai orang-orang fasik, dan diancam dengan balasan yang pedih pada Hari Kiamat.[52]

Zina, tindakan pelecehan seksual, dan pemerkosaan termasuk ke dalam kategori perbuatan fahisyah. Musthafa al-Maraghi, salah satu ulama tafsir terkemuka dari Mesir, menegaskan dalam Tafsir al-Maraghi bahwa istilah *fahisyah* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang luas. Istilah ini tidak menunjuk pada satu bentuk kemaksiatan tertentu, melainkan mencakup berbagai perilaku yang dipandang tercela. Di antara perbuatan yang tergolong *fahisyah* adalah syirik, homoseksual, hubungan zina, pernikahan dengan bekas istri ayah, meminum khamr, pencurian, penyebaran fitnah atau tuduhan zina, perilaku yang merusak moral, kecintaan yang berlebihan terhadap urusan dunia, ghibah, pembangkangan istri terhadap suami, sikap tidak pantas terhadap suami atau mertua, meninggalkan rumah sebelum selesai masa iddah, serta berbagai tindakan lain yang menurut hukum Islam dapat dikenai hukuman hadd.[53]

Dalam perspektif syariat Islam, kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang melanggar kehormatan, kesucian, dan perlindungan tubuh manusia (ḥifẓ al-'irḍ dan ḥifẓ al-nafs) melalui dorongan seksual yang diekspresikan secara tidak sah, baik dalam bentuk hubungan seksual maupun perbuatan-perbuatan pendahulu dan turunannya, yang dilakukan tanpa hak, tanpa akad yang sah, atau tanpa kerelaan, serta menimbulkan

[52] *Ibid., 156-157*
[53] Aidul Fitriawan, "KONSEP FĀḤISYAH DALAM AL-QUR'AN: STUDI KAJIAN TEMATIK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR," *Al Furqan* 6, no. 2 (2023): 170.

kerusakan moral, sosial, dan kemanusiaan. Kejahatan seksual dalam syariat Islam mencakup:

1. Zina, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah dan tanpa adanya syubhat, sebagai bentuk kejahatan seksual utama yang disebutkan secara eksplisit dalam nash.
2. Hubungan seksual dengan paksaan (al-wath'u bi al-ikrāh), yang dalam terminologi modern dikenal sebagai pemerkosaan, di mana pelaku dikenai sanksi pidana, sementara korban sepenuhnya dibebaskan dari tanggung jawab hukum.
3. Perbuatan-perbuatan seksual non-koital yang mengarah pada pelanggaran kehormatan dan kesusilaan, seperti sentuhan, pandangan, ucapan, atau tindakan bernuansa seksual yang tidak sah, yang dalam teks syar'i dipahami sebagai bentuk-bentuk *zina al-jawāriḥ* (zina anggota tubuh) dan *al-kalām al-khabīṡ*.
4. Pelecehan seksual verbal dan nonverbal, termasuk tindakan merendahkan, menggoda, atau mengobjektifikasi seseorang secara seksual (seperti catcalling), yang secara substansial bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan, larangan fahisyah, dan pengharaman penghinaan (*sukhriyya*).
5. Seluruh perbuatan tersebut dipandang sebagai bagian dari fāḥisyah, yakni perilaku tercela yang merusak tatanan moral, merendahkan martabat manusia, dan mengancam ketertiban sosial, meskipun bentuk dan sanksinya dapat

berbeda-beda antara ḥadd, ta‘zīr, atau kebijakan hakim sesuai tingkat pelanggaran dan dampaknya.

Dengan demikian, kejahatan seksual dalam hukum Islam tidak dibatasi pada hubungan seksual fisik semata, tetapi dipahami sebagai rangkaian perilaku seksual menyimpang yang dimulai dari dorongan batin, diwujudkan melalui tindakan nyata, dan berujung pada pelanggaran hak, kehormatan, serta kemaslahatan manusia, sehingga layak dikenai sanksi hukum demi menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.

B. Pengertian Kejahatan Seksual Menurut Instrumen HAM Internasional (CEDAW dan UDHR)

Dalam kerangka hukum internasional khususnya melalui CEDAW dan UDH) kejahatan seksual memang tidak didefinisikan secara tegas dalam satu rumusan baku, sebagaimana halnya dalam nash Syariat Islam. Kendati demikian, kedua instrumen tersebut memberikan penegasan yang lebih jelas mengenai karakter struktural dan sistemik dari kekerasan seksual, terutama ketika dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender.

Dalam *General Recommendation No. 35* tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang memperbaharui *General Recommendation No. 19*. negara

diminta untuk membuat aturan hukum yang jelas, termasuk mengatur bahwa kekerasan seksual salah satunya perkosaan dalam rumah tangga harus dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar hak atas rasa aman, keamanan fisik dan psikis perempuan. Negara juga dianjurkan untuk memberi istilah untuk kejahatan seksual bukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya persetujuan, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi korban yang mungkin membuat mereka sulit melakukan pelaporan terhadap kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu, negara berkewajiban melakukan langkah-langkah nyata berupa pencegahan, perlindungan korban, penuntutan pelaku, pemberian hukuman yang adil, pemulihan bagi korban, peningkatan koordinasi, pengumpulan data, serta menjalin afiliasi dalam lingkup internasional demi mengurangi kekerasan terhadap perempuan.[54]

Ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan prosedural pidana terhadap kasus diskriminasi gender, melainkan juga mencerminkan negara harus memenuhi kewajiban untuk mencegah, melindungi, dan menghukum tindakan diskriminatif yang berbasis gender. Oleh sebab itu, dalam kerangka CEDAW, kejahatan seksual dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya mencederakan secara jasmani, tetapi juga merusak martabat dan mengakar dari relasi kuasa yang timpang antara pria dengan wanita.

[54] Ave Agave Christina Situmorang dan Sintong Arion Hutapea, "Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Terkait Marital Rape di Indonesia," *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (2023): 137–38, https://doi.org/10.51825/tjil.v1i2.17657.

Sementara itu, UDHR tidak menyebut istilah “kejahatan seksual” secara spesifik, namun memberikan landasan normatif yang menyentuh substansi dari larangan tersebut. Pasal 5 UDHR menegaskan bahwa tidak ada satu pun individu yang boleh disiksa ataupun diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam melarang segala bentuk perlakuan yang mengabaikan integritas serta kehormatan seseorang, termasuk tindakan kekerasan seksual. Demikian pula, Pasal 12 UDHR melarang segala bentuk gangguan terhadap kehidupan pribadi, rumah tangga, dan kehormatan seseorang, yang dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas hak perlindungan dari segala bentuk pelanggaran seksual yang bersifat invasif dan destruktif terhadap ruang privat individu.

Perbedaan substansial antara CEDAW dan UDHR dalam melihat isu kejahatan seksual terletak pada fokus dan cakupan normatifnya. CEDAW secara spesifik menitikberatkan pada perlindungan perempuan dari diskriminasi berbasis gender, sehingga lebih partikular dalam menyasar praktik kekerasan seksual yang mengakar dari ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, UDHR bersifat lebih umum, inklusif, dan universal, dengan memberikan perlindungan terhadap setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Meskipun tidak secara tersurat dalam mendefinisikan kejahatan seksual, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam menjamin hak atas rasa aman, perlindungan terhadap martabat, dan integritas tubuh, yang menjadi dasar pelarangan terhadap kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya. Seperti pada pasal

3 dan 5 UDHR, pasal 3 menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, memperoleh kebebasan, serta menikmati keamanan atas dirinya. Sedangkan pasal 5 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai penyiksaan ataupun diperlakukan maupun dijatuhi hukuman dengan cara-cara yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat kemanusiaannya.[55]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik CEDAW maupun UDHR memberikan dasar normatif penting dalam mendefinisikan dan menentang kejahatan seksual, meskipun dengan pendekatan dan terminologi yang berbeda. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum internasional yang mendukung perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan menuntut akuntabilitas terhadap pelakunya. Pendekatan ini juga menjadi penting dalam kerangka harmonisasi norma internasional dengan hukum nasional dan asas-asas keadilan yang substantif.

[55] United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," United Nations, United Nations, diakses 19 September 2025, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

C. Persamaan dan Perbedaan Kejahatan Seksual dalam Perspektif Syariat Islam dan Instrumen HAM Internasional (CEDAW dan UDHR)

Dalam kajian perbandingan normatif antara Syariat Islam dan instrumen hukum internasional seperti CEDAW serta UDHR, terdapat titik temu sekaligus perbedaan mendasar dalam memahami konsep kejahatan seksual.

Persamaan yang paling mendasar antara keduanya terletak pada pendekatan umum terhadap istilah "kejahatan seksual" yang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam sumber aslinya. Baik dalam teks-teks nash Syariat Islam maupun dalam pasal-pasal UDHR dan rekomendasi umum CEDAW, istilah "kejahatan seksual" tidak secara langsung disebutkan dalam bentuk satu konstruksi terminologis. Namun demikian, ketiganya memberikan pondasi normatif yang kuat untuk dijadikan dasar dalam menafsirkan dan mengklasifikasikan berbagai bentuk kekerasan seksual dalam praktik

kontemporer. Keduanya mengakui bahwa kejahatan seksual merupakan tindakan melanggar hak dan martabat manusia.

Dalam kerangka hukum Islam, perlindungan terhadap korban juga mendapatkan legitimasi melalui konsep Maqāṣid al-Syarī'ah, di mana tiga di antaranya yakni pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), penjagaan martabat (*ḥifẓ al-'irḍ*), dan pelestarian keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi bagian dari lima tujuan pokok yang ingin diwujudkan oleh syariat.[56] Dan CEDAW dan UDHR yang cenderung menyerahkan definisi kejahatan seksual yang diartikan sebagai pemaksaan aktivitas seksual tanpa integritas serta persetujuan dari pihak korban. Di Indonesia sudah ditetapkan UU No. 12 tahun 2022 yaitu memperluas definisi kekerasan seksual dan mempertegas sanksinya yang menandakan bahwa hukum positif juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan terhadap kejahatan seksual.[57]

Dengan demikian, interpretasi atau ijtihad menjadi aspek penting yang memungkinkan para ahli hukum, baik dalam tradisi Islam maupun dalam kerangka hukum internasional, untuk menetapkan batas-batas hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang telah ada.

[56] Meinajwa Akbar dkk., "Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 348, https://doi.org/10.63822/r7421z13.
[57] Charistina Bagenda dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3504–5, https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syariat Islam cenderung memberikan batasan yang lebih sempit dan spesifik terhadap kejahatan seksual, karena bersandar pada kategori hukum yang jelas seperti zina, sedangkan CEDAW dan UDHR memberikan pendekatan yang lebih terbuka dan fleksibel, yang memungkinkan perluasan interpretasi sesuai dinamika perkembangan kasus dan konteks masyarakat. Karena itu UDHR dan CEDAW menyerahkan dan mewajibkan mendefinisikan kejahatan seksual sebagai pelindung. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan masing-masing: Syariat Islam menonjol dalam kejelasan hukum substantif, sementara HAM internasional mengedepankan aspek perlindungan universal dan hak individual yang bersifat lintas budaya.

D. Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual menurut Syariat Islam

Mengingat agama Islam adalah agama yang paling sempurna dan mengatur segala macam bentuk kegiatan dan ibadah bagi *mukalifain* dari bangun tidur hingga tidur maka tidak diragukan lagi agama Islam sudah mengatur tentang konsep pembuktian Kejahatan Seksual melalui nash-nash yang ada. Karena kejahatan seksual adalah bagian dari zina maka bisa diambil kesimpulan secara hukum keduanya sama.

Konsep pembuktian perzinaan ini dibahas pada Surat An-Nur ayat 4 :

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An-Nur : 4)[58]

Menurut Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang disusun oleh Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an di bawah bimbingan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, guru besar Fakultas Al-Qur’an Universitas Islam Madinah, ayat tersebut menjelaskan ketentuan hukum bagi siapa pun yang menuduh seorang pria atau wanita yang menjaga kehormatannya telah melakukan zina, tetapi tidak mampu menghadirkan empat orang saksi yang adil untuk membuktikan tuduhannya. Dalam kondisi demikian, syariat memerintahkan agar si penuduh dikenai hukuman 80 kali cambukan. Ketentuan ini menjadi mekanisme pembuktian yang ketat dalam kasus tuduhan zina, sehingga hanya kesaksian yang memenuhi standar empat saksi adil yang dapat diterima sebagai bukti.[59] Jika tidak memenuhi syarat maka keempat saksi akan terkena Qadzaf. Dan untuk kejahatan seksual menurut hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi dua bentuk berdasarkan keberadaan unsur kekerasan atau ancaman senjata dalam pelaksanaannya.

1. Perkosaan tanpa Kekerasan atau Penggunaan Senjata

[58] Terjemah Al-Jumanatul ‘Ali, Al-Qur’an dan Terjemahannya (CV Penerbit J-ART, 2004), 350
[59] Hafidz, Imad Zuhair. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta’dzhim Al-Qur’an. di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur‟an Universitas Islam Madinah., n.d.

Dalam kasus pemerkosaan yang tidak melibatkan ancaman kekerasan atau penggunaan senjata, pelaku dijatuhi sanksi yang setara dengan hukuman bagi pelaku zina. Apabila pelaku telah berstatus menikah, hukumannya adalah rajam hingga meninggal dunia. Sementara itu, bagi pelaku yang belum menikah, dikenakan 100 cambukan disertai pengasingan selama satu tahun. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa pelaku berkewajiban membayar mahar kepada yang menjadi korban. Imam Malik, misalnya, berpendapat bahwa apabila korban adalah perempuan merdeka baik yang sudah menikah maupun yang belum maka pelaku tetap dijatuhkan kewajiban untuk membayar mahar. Adapun jika korban merupakan seorang budak, maka pelaku harus mengganti kerugian dengan nilai harta yang sepadan dengan nilai budak tersebut.[60]

Selain itu, Imam Sulaiman al-Baji dari mazhab Maliki berpendapat bahwa perempuan merdeka yang menjadi korban berhak memperoleh mahar yang layak, sedangkan pelaku tetap dijatuhi hukuman *hudud*. Di sisi lain, menurut Imam Syafi'i, Imam al-Laits, serta riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, pelaku pemerkosaan hanya dikenai sanksi *hudud* tanpa kewajiban membayar mahar kepada korban.[61]

[60] Nor Nazira dkk., "Perspektif Hukum Islam Dalam Kasus Pemerkosaan," *Journal of Shariah and Islamic Economics* 3, no. 2 (2022): 204.
[61] *Ibid., 204.*

2. Perkosaan dengan Kekerasan atau Penggunaan Senjata

Apabila tindak pemerkosaan dilakukan dengan disertai kekerasan atau penggunaan senjata, maka pelaku tidak hanya diperlakukan sebagai pezina, tetapi juga diposisikan sebagai perampok. Dalam hal ini, hukuman yang berlaku sama dengan ketentuan bagi pelaku perampokan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Mā'idah ayat 33 :[62]

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Artinya : "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS Al-Maidah : 33)[63]

Berdasarkan ayat ini, para ulama menetapkan empat jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku, yaitu:

a. hukuman mati,
b. penyaliban,

[62] *Ibid*., 205.
[63] Terjemah Al-Jumanatul 'Ali, Al-Qur'an dan Terjemahannya (CV Penerbit J-ART, 2004), 113

c. pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan

d. pengasingan dari lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan demikian, apabila tindakan pemerkosaan dilakukan disertai kekerasan atau memakai senjata, perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk kerusakan berat di muka bumi (fasād fī al-arḍ). Oleh karena itu, pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang setara dengan sanksi terhadap pelaku perampokan bersenjata.[64]

Pembuktian dalam syariat Islam bergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Dalam kasus zina, pembuktian harus melalui 4 orang saksi yang adil. Untuk pemerkosaan, jika tidak Dalam hukum Islam, sistem pembuktian untuk tindak pelecehan seksual bisa disamakan ke klasifikasi pemerkosaan dengan persamaan illat yaitu pemaksaan. Meskipun pelecehan tidak sampai di tahap melakukan hubungan intim, tapi melakukan segala sesuatu yang mengakibatkan penyaluran syahwat yang tidak benar dan tidak dibenarkan secara syar'i serta adanya pemaksaan di satu pihak maka pelecehan seksual bisa memiliki hukum yang sama seperti pemerkosaan. Sehingga keduanya bisa disimpulkan tidak keluar dari definisi zina.

Jika tidak ada atau kurang empat saksi atau pengakuan pelaku, maka pembuktian lain yang sah tetap dapat digunakan, dan pelaku bisa dijatuhi hukuman ta'zīr. Hal ini ditegaskan oleh ulama besar seperti Ibn 'Abd al-Barr dalam kitab Bidayah al-Mujtahid 221/4, yang menyatakan bahwa pelaku pemerkosaan tetap dapat

[64] *Ibid*., 205.

dihukum melalui mekanisme ta‘zīr jika tidak ditemukan bukti hadd. Dan ketika sudah diputuskan melalui hukum Ta'zir maka hukum hadd tidak bisa diterapkan dengan alasan tidak ada syarat yang terpenuhi.

Ta‘zīr juga berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam hukum pidana Islam ketika hukuman hadd tidak dapat diterapkan karena adanya syubhat (keraguan hukum). Dengan demikian, hukum Islam tidak berhenti pada pengguguran hadd semata, melainkan tetap menyediakan instrumen sanksi untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, dan perlindungan hak asasi, khususnya bagi korban. Para ulama sepakat bahwa salah satu syarat mutlak penerapan hadd zina adalah ketiadaan syubhat. Syubhat dipahami sebagai keadaan yang secara lahiriah menyerupai kebolehan atau mengandung unsur pembenar, meskipun secara substansial tidak sepenuhnya sah. Apabila syubhat terbukti, maka hukuman hadd wajib digugurkan. Namun, gugurnya hadd tidak berarti pelaku terbebas dari tanggung jawab pidana, karena dalam kondisi tersebut hukuman ta‘zīr tetap dapat dan bahkan perlu diterapkan, kecuali pada keadaan tertentu yang dikecualikan syariat.[65]

Prinsip “hudud digugurkan karena syubhat” diterima oleh mayoritas ulama dan didukung oleh praktik Nabi Muhammad ﷺ serta para sahabat. Sikap Nabi ﷺ yang

[65] Hamid bin Muhammad bin Mut‘ib al-Abbadi, *Baḥṡ al-‘Uqūbah al-Ta‘zīriyyah li Jarīmat az-Zinā* (Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS)., 2003), 196–97, https://ia903408.us.archive.org/6/items/20211210_20211210_2241/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7_.pdf.

membuka kemungkinan adanya keraguan dalam pengakuan zina seperti menanyakan apakah perbuatan itu hanya berupa sentuhan atau ciuman menunjukkan asas kehati-hatian dalam penerapan sanksi hadd. Praktik Khalifah ‘Umar bin Khattab, ‘Utsman bin ‘Affan, dan ‘Ali bin Abi Thalib yang menjatuhkan ta‘zīr dalam kasus-kasus yang mengandung unsur ketidaktahuan, paksaan, atau kemungkinan pembenaran hukum semakin menegaskan bahwa syubhat menggugurkan hadd, tetapi tidak menghapus sanksi ta‘zīr. Dengan demikian, ta‘zīr menjadi instrumen fleksibel yang memungkinkan hakim menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku, tanpa melanggar prinsip kehati-hatian dalam hudud. Ta‘zīr juga berperan penting dalam menjembatani kekosongan hukum ketika unsur-unsur hadd tidak terpenuhi, khususnya dalam perkara kejahatan seksual.[66]

Contoh penerapan konkret dapat dilihat dalam kasus zina yang hanya disaksikan oleh tiga orang saksi yang adil. Dalam keadaan ini, hukuman hadd zina tidak dapat ditegakkan karena syarat empat orang saksi tidak terpenuhi. Namun, ketiga saksi tersebut juga tidak otomatis dikenai hukuman qadzaf, sepanjang kesaksian mereka disampaikan dalam konteks proses peradilan, bukan sebagai tuduhan terbuka tanpa dasar. Dalam kondisi ini, perbuatan pelaku dapat dialihkan ke ranah ta‘zīr, berdasarkan indikasi kuat terjadinya perbuatan tercela, seperti pengakuan parsial, bukti pendukung, atau keadaan yang mengarah pada pelanggaran kesusilaan.

[66] *Ibid., 197*–98.

Tetapi itu tidak menutup ruang untuk meringankan hukuman bagi pelaku meskipun tidak menggunakan hukum hadd. Karena menurut ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, dan Ibnu Qayyim Hukuman ta'zir bisa menjadi lebih ringan, sama berat, atau lebih berat dari hukum hadd selama tidak meniru hukum hadd secara literal, melanggar syariat, dan memenuhi kebutuhan untuk mencapai keadilan. Contoh jika pelaku terbukti bersalah melalui hukum ta'zir maka pelaku bisa diberi hukuman ta'zir berupa cambuk selama nominal jumlah cambukannya tidak sama seperti pada hukum hadd. Ini tidak menyalahgunakan hukum karena jumlah nominalnya berbeda dengan hukum hadd yaitu 100 hadd. Langkah ini digunakan untuk menjaga perbedaan antara hukum Allah dengan ijtihad berupa Ta'zir.

Hal ini tampak jelas dalam penerapan Qanun Aceh yang mengadopsi konsep *ta'zir*. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 disusun sebagai bentuk penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya dan salah satunya adalah Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat yang telah berlaku sejak 15 Juli 2003. Penyempurnaan ini disahkan melalui rapat paripurna DPRA pada 27 September 2014 berdasarkan dua pertimbangan utama. Pertama, untuk memperbaiki kelemahan dalam aspek hukum materiil pada Qanun terdahulu, seperti ketidakjelasan definisi, belum adanya aturan perlindungan anak, ketidaksesuaian rasio pemidanaan, serta kekosongan pengaturan terhadap sejumlah tindak pidana, termasuk ikhtilat, musahaqah, liwat, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Kedua, revisi dilakukan sebagai bentuk harmonisasi dengan ketentuan dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan

otoritas lebih besar kepada Aceh dalam merumuskan hukum jinayat. Secara keseluruhan, Qanun Jinayat 2014 memuat 10 Bab dengan total 74 Pasal. Tindak pidana pemerkosaan diatur secara khusus dalam Pasal 48–56, dengan ketentuan sebagai berikut:[67]

1. Pemerkosaan umum diatur pada Pasal 48, di mana pelaku dikenai *uqubat ta'zir* berupa hukuman cambuk antara 125 sampai 175 kali, atau alternatif lain berupa denda setara 1.250 sampai 1.750 gram emas murni, atau pidana penjara selama 125 sampai 175 bulan.
2. Pemerkosaan terhadap mahram tercantum dalam Pasal 49, dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Pelaku dapat dijatuhi cambuk 150–200 kali, denda 1.500–2.000 gram emas, atau penjara 150–200 bulan.
3. Pemerkosaan terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 50, dengan sanksi yang setara dengan pemerkosaan terhadap mahram, yakni cambuk 150–200 kali, denda 1.500 sampai 2.000 gram emas, atau penjara 150 hingga 200 bulan. Dalam ketentuan ini, anak dipahami sebagai individu berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah.

Selain itu, Qanun juga mengatur restitusi bagi korban. Jika korban meminta, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi maksimal 750 gram

[67] Nurhayati Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 23, https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1358.

emas murni, dengan pertimbangan kemampuan ekonomi pelaku (Pasal 51). Proses pelaksanaan tindak pidana Qanun (Pasal 52–56) diatur melalui mekanisme berikut:[68]

1. Korban atau pihak terkait dapat mengajukan pengaduan resmi disertai alat bukti yang sah.
2. Aparat penegak hukum (penyidik syariat) akan melakukan pemeriksaan awal, penahanan, dan pengumpulan bukti sesuai hukum acara jinayat.
3. Kasus kemudian diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, yang berhak mengadili perkara jinayat di Aceh.
4. Hakim menjatuhkan putusan berupa *uqubat* sesuai dengan jenis, intensitas, serta hubungan pelaku dengan korban.
5. Putusan dapat berupa salah satu atau kombinasi dari hukuman cambuk, penjara, dan denda emas, serta tambahan restitusi jika diminta korban.

Dengan demikian, Qanun Jinayat Aceh tidak hanya menekankan aspek pidana terhadap pelaku, tetapi juga mengakomodasi kepentingan korban melalui mekanisme restitusi, serta menjadikan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga sentral dalam proses penegakan hukumnya.

[68] "RANCANGAN," t.t., diakses 1 Oktober 2025, https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf.

E. Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual menurut Instrumen HAM (CEDAW dan UDHR)

Pembuktian Kejahatan Seksual menurut CEDAW bersifat *burden-shifting* yang di mana negara menjadi pihak yang menerima beban membuktikan pada kasus kejahatan seksual. Ini sesuai pada *General Recommendation No. 33* di mana perempuan yang menyampaikan keluhan yang masuk akal bahwa dirinya mengalami diskriminasi berbasis jenis kelamin atau gender maka beban pembuktian dialihkan ke pihak tergugat (negara, institusi, dan lain-lain).[69]

Ketentuan nasional yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 67 ayat (2) menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab penuh dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban, dan kewajiban tersebut harus dijalankan dengan mempertimbangkan situasi serta kebutuhan spesifik yang dialami korban.[70] CEDAW menekankan agar sistem hukum tidak menitik berat beban pembuktian kepada korban. Ini mendorong negara agar turut aktif dalam melindungi perempuan terhadap kejahatan seksual.

Sedangkan pendekatan pembuktian UDHR tidak jauh berbeda dengan model pembuktian pada hukum Ta'zir pada Syariat Islam. Standar pembuktian berdasarkan prinsip *reasonable doubt* dan selama proses hukum harus memberikan hak membela

[69] UN. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, ed., *General recommendation No. 33 on women's access to justice* (UN, 3), https://digitallibrary.un.org/record/807253.
[70] Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 12 Tahun 2022," 43.

diri, akses peradilan yang adil, serta pemeriksaan bukti yang profesional baik itu melalui medis, psikologi, maupun saksi. Pasal 11 ayat (1) UDHR dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu yang dituduh berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti secara sah menurut hukum melalui persidangan yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan dengan jaminan pembelaan yang memadai. Dengan demikian, proses pembuktian harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, secara transparan, dan seseorang hanya bisa dinyatakan bersalah setelah seluruh unsur pembuktian terpenuhi secara meyakinkan.[71]

[71] Nations, "Universal Declaration of Human Rights."

F. Ketegangan dan Titik Harmonisasi antara Konsep Pembuktian Syariat Islam dengan Konsep Pembuktian Instrumen HAM (CEDAW dan UDHR)

Letak ketegangan antara kedua variabel ini ada pada tingginya atau ketatnya konsep pembuktian syariat Islam terutama pada hukum hadd. Hukum Hadd sangatlah mempersulit bagi siapa pun yang mengklaim telah melakukan kejahatan seksual berupa 4 saksi adil. Dan jika keempatnya terbukti tidak adil atau gagal memberikan kesaksian maka keempat saksi mendapatkan hukuman berupa 80 cambukkan seperti pada Surat An-Nur ayat 4. Dan apabila terbukti 4 saksi itu jujur dan memberi kesaksian yang sah akan membuat yang tergugat melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku yang telah menikah dan 100 kali cambuk serta diasingkan ke daerah lain bagi yang belum menikah.

Dari sudut pandang UDHR dan CEDAW, ketentuan pembuktian dalam kasus zina yang mensyaratkan menghadirkan empat saksi laki-laki yang adil dianggap bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, karena secara tidak langsung membebankan beban pembuktian yang berat kepada perempuan dan membuka ruang ketidakadilan. Selain itu, hukuman fisik seperti cambuk dipandang tidak selaras dengan prinsip penghormatan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan perlindungan terhadap harkat dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan kemanusiaan. Kritik terhadap hukuman cambuk juga datang dari *Institute for Criminal Justice Reform*, yang menilai bentuk

sanksi fisik ini tidak sejalan dengan prinsip anti-penyiksaan dalam hukum internasional, khususnya Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Berdasarkan komitmen konstitusional dan internasional tersebut, hukuman cambuk dinilai tidak hanya melanggar norma-norma kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan inkonsistensi terhadap kewajiban untuk menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.[72]

Meskipun ketentuan hudud dianggap ketat dan sulit terpenuhi, terdapat titik harmonisasi antara norma HAM modern dan hukum pidana Islam melalui konsep *ta'zir*. Ketika syarat pembuktian hudud tidak dapat dipenuhi, perkara dapat dialihkan ke mekanisme *ta'zir* yang lebih fleksibel, di mana berbagai bentuk alat bukti modern seperti rekaman CCTV, forensik medis, sidik jari, maupun bukti digital dapat diakui dan dipertimbangkan oleh hakim. Hukuman *ta'zir* pun ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah melalui kewenangan peradilan, sehingga dapat disesuaikan menjadi lebih ringan, setara, atau lebih berat tergantung tingkat kemaslahatan dan kondisi pelaku. Secara etimologis, *ta'zir* bermakna pencegahan, perlindungan, dan pendidikan, sehingga orientasi utamanya bukan semata menghukum, melainkan mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahan. Dalam terminologi syara', *ta'zir* adalah jenis hukuman yang dijatuhkan negara atas tindak pidana yang sanksinya tidak ditetapkan secara pasti dalam syariat, atau telah ditetapkan namun tidak terpenuhi syarat

[72] M. Yusuf dkk., "PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN SANKSI CAMBUK DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 17, no. 10 (2025), https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/3508.

penerapan hudud tersebut seperti pencurian yang tidak memenuhi batas potong tangan, kasus yang tidak bisa dikenai qisas, perilaku lesbian, atau tuduhan selain zina. Dengan demikian, mekanisme *ta'zir* memungkinkan penerapan keadilan yang lebih proporsional dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.[73]

Ini sesuai dan mirip dengan prinsip CEDAW dan UDHR di mana CEDAW membebankan kepada tergugat seperti negara dan institusi dalam pembuktian apabila sudah terbukti secara sah jika korban adalah perempuan. UDHR juga menerima pembuktian yang fleksibel dan tidak ketat selama itu sah sebagai bukti. Hukuman bisa disesuaikan untuk pelaku sehingga pelaku tetap diperlakukan sebagai manusia tanpa kehilangan HAM-nya. Bisa disimpulkan bahwa ketegangan antara pembuktian menurut syariat dengan HAM adalah pada ketatnya syarat-syarat yang ditetapkan Syariat. Dan titik harmonisasinya terdapat pada hukum Ta'zir yang merupakan produk ijtihad para ulama untuk menyesuaikan kebutuhan pada masalah kontemporer tanpa harus kehilangan esensi dan substansi syariat islam selama masih ditaraf yang wajar dan adil secara objektif. Terutama dalam kacamata CEDAW dan juga UDHR yang sangat menuntut keadilan kolektif, non-diskriminasi, serta menjunjung tinggi HAM.

[73] Vichi Novalia dkk., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 226, https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222.

G. Membangun Prosedur Pembuktian Kejahatan Seksual yang Adil bagi Korban dan Pelaku.

Dalam merumuskan prosedur pembuktian kejahatan seksual yang adil bagi korban maupun pelaku, diperlukan pendekatan yang mampu menyatukan nilai-nilai keadilan universal dengan prinsip etik dan hukum Islam, terutama melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah sebagaimana dijelaskan oleh al-Syatibi. Klasifikasi maqasid ke dalam tingkat dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat menunjukkan bahwa setiap aturan hukum harus diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kejahatan seksual, pemeliharaan jiwa dan keturunan termasuk dalam kategori dharuriyat sehingga memiliki prioritas tertinggi. Karena kerusakan pada maqasid dharuriyat dapat menjalar dan merusak maqasid hajiyat maupun tahsiniyat, maka prosedur pembuktian harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar melindungi korban dari ancaman terhadap keselamatan fisik, psikologis, dan martabatnya. Pada saat yang sama, pemeliharaan akal dan harta pelaku juga tidak boleh diabaikan, sehingga prinsip kehati-hatian dalam pembuktian tetap dijaga. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menjawab kebutuhan pokok berupa perlindungan terhadap korban (dharuriyat), tetapi juga memperhatikan aspek kemudahan prosedural (hajiyat) serta nilai-nilai moral, etika, dan kepatutan dalam proses peradilan (tahsiniyat). Dengan demikian, prosedur pembuktian kejahatan seksual dapat dirancang secara komprehensif: melindungi korban sebagai prioritas utama, menjamin proses hukum yang adil bagi pelaku, dan memastikan bahwa seluruh

tingkatan maqasid saling menopang demi terwujudnya keadilan substantif dan kemaslahatan yang utuh.[74]

Menurut John Rawls, keadilan dipahami sebagai kewajaran yang berakar pada gagasan kontrak sosial dan deontologi, di mana prinsip-prinsip keadilan dipilih melalui "tabir ketidaktahuan" sehingga setiap individu tidak mengetahui posisi sosial, kepentingan pribadi, maupun status mereka dalam masyarakat; kondisi ini memastikan bahwa pilihan terhadap prinsip keadilan bersifat imparsial dan berorientasi pada perlindungan semua pihak, terutama kelompok yang paling rentan. Dari fondasi inilah Rawls merumuskan prinsip perbedaan, yakni ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan bagi pihak yang tidak diuntungkan. Dalam konteks kejahatan seksual, prinsip ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus menerima prioritas perlindungan substantif dari negara. Karena keadilan menurut Rawls juga bersifat prosedural di mana keadilan ditentukan oleh proses yang adil, bukan semata hasil maka mekanisme hukum ta'zīr menjadi relevan ketika unsur pembuktian hadd tidak terpenuhi. Melalui prosedur hukum yang sah, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban, negara tetap berkewajiban membuktikan tindak kejahatan dan menjatuhkan hukuman yang proporsional kepada pelaku, sehingga keadilan substantif dan prosedural dapat tercapai secara seimbang.[75]

[74] Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 159, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.

[75] Sufyan Assauri dkk., "TEORI KEADILAN DAN MORALITAS," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 4 (2024): 216, https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.20482.

Dengan demikian, prosedur penanganan kejahatan seksual dapat dirumuskan sebagai berikut. Proses pembuktian ditempatkan dalam kerangka ta‘zīr, sehingga tidak dibebani oleh standar pembuktian hudūd yang sangat ketat. Dalam mekanisme ini, negara memikul tanggung jawab pembuktian, bukan korban, baik korban laki-laki maupun perempuan. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya reviktimisasi yang kerap muncul ketika korban dipaksa membuktikan kembali pengalaman traumatisnya.

Pada saat yang sama, asas praduga tidak bersalah tetap diberlakukan terhadap terduga pelaku sebagai hak fundamental yang dijamin oleh hukum, hingga terdapat alat bukti yang sah dan meyakinkan yang membuktikan kesalahannya. Apabila dari proses pembuktian tersebut terbukti adanya tindak kejahatan seksual, maka perkara dapat diproses menggunakan standar normatif hukum pidana Islam, seperti Qanun Jinayat, yang berfungsi sebagai parameter minimal dalam penjatuhan sanksi ta‘zīr.

Dalam tahap pemidanaan, hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai tingkat kerusakan dan penderitaan yang dialami korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sebagai dasar penentuan berat-ringannya hukuman. Penilaian ini sejalan dengan karakter ta‘zīr yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan serta keadilan substantif.

Sementara itu, apabila perbuatan tersebut tidak atau belum dapat dibuktikan secara hukum, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum, sosial, dan psikologis kepada korban. Kewajiban ini menegaskan bahwa ketiadaan putusan pidana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak korban, melainkan

justru menjadi dasar bagi negara untuk memastikan pemulihan dan perlindungan berkelanjutan.

Dari sudut pandang hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh dapat dipahami sebagai sanksi yang memiliki legitimasi yuridis sekaligus pijakan normatif, selama pelaksanaannya memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, serta tidak menimbulkan penderitaan yang bersifat penyiksaan sebagaimana dikecualikan dalam CAT maupun Statuta Roma. Ketentuan ini sejalan dengan kerangka Deklarasi Kairo yang menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi sebagai kebebasan yang dibingkai oleh tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga tujuan-tujuan syariat. Dalam konteks Indonesia, Qanun Jinayat memperoleh legitimasi melalui kewenangan otonomi khusus yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2006, sehingga keberlakuannya sah secara sistem hukum nasional meskipun tetap menimbulkan wacana kritis terkait kesesuaiannya dengan standar HAM universal. Karena itu, hukuman cambuk tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai instrumen penegakan moral dan ketertiban sosial yang dianggap sejalan dengan prinsip keadilan Islam.[76]

Ini bisa menciptakan peluang untuk menurunkan masalah tingginya angka kejahatan seksual secara bertahap. Dalam perspektif etika hukum, ketegasan dan

[76] Yusuf dkk., "PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN SANKSI CAMBUK DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH," 78.

proporsionalitas sanksi dapat dipahami sebagai wujud belas kasih yang autentik memberikan keadilan bagi korban, memastikan perlindungan bagi masyarakat, sekaligus memberi efek edukatif bagi pelaku tanpa melampaui batas-batas kemanusiaan.

Kritik terhadap pendekatan HAM modern juga relevan untuk dikaji. HAM dalam implementasinya terkadang tidak sesuai dengan nilai parameter universal, tanpa mempertimbangkan bahwa sistem nilai dari agama-agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, dan Islam) lahir dalam konteks budaya dan masyarakat yang berbeda, yaitu Timur Tengah. Dalam teks-teks keagamaan lain, seperti dalam Injil (Bible/Alkitab), juga ditemukan ajaran yang ketat terhadap kontrol moral dan dorongan seksual.

"Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." (Matius 5:28–29).[77]

"Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa

[77] "MATIUS 5," Alkitab.or.id, diakses 19 Desember 2025, https://www.alkitab.or.id/cari-alkitab/tb/matius/5.

rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya." (1 Korintus 11:6).[78]

Namun demikian, stigma "tidak manusiawi, radikal, dan diskriminasi gender." hanya disematkan pada hukum Islam, sementara hukum serupa dalam agama lain jarang menjadi objek kritik yang setara. Di dalam hukum Hindu dan Buddha tidak ada hukum spesifik tentang kejahatan seksual. Tidak ada yang menyinggung maupun menghujat hukum Hindu dan Buddha hanya karena tidak ada hukum yang spesifik untuk kejahatan seksual. Hal ini memperlihatkan adanya standar ganda dalam penilaian terhadap penerapan hukum agama dalam ranah publik.

Pada Pasal 18 UDHR : "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."[79] Jika HAM benar-benar mengakui kebebasan beragama sebagai hak fundamental, maka HAM juga harus memberikan ruang bagi komunitas beragama untuk menerapkan sistem hukum yang diyakini sesuai dengan keyakinannya tentu dengan syarat tetap

[78] "1-KORINTUS 11:6," Alkitab.or.id, diakses 19 Desember 2025, https://www.alkitab.or.id/cari-alkitab/tb/1-korintus/11/6.
[79] "OHCHR | Universal Declaration of Human Rights - Indonesian," OHCHR, diakses 19 Desember 2025, https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian.

menjunjung prinsip keadilan dan tidak melanggar hak asasi dasar yang disepakati secara universal. Jika tidak, maka akan terjadi namanya diskriminasi.

Seperti yang ditegaskan pada UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

BAB V

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN TANTANGAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembuktian Kejahatan Seksual dalam Perspektif Syariat Islam dan HAM Internasional

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara Syariat Islam dan instrumen HAM internasional dalam penanganan kejahatan seksual bukan terletak pada tujuan normatifnya, melainkan pada mekanisme pembuktian dan jenis sanksi yang diterapkan. Syariat Islam menempatkan pembuktian zina dalam kategori hudūd dengan standar pembuktian yang sangat ketat, terutama melalui syarat empat orang saksi atau pengakuan pelaku. Ketentuan ini bertujuan menjaga kehormatan individu, mencegah kriminalisasi berbasis tuduhan semata, serta menghindari kesewenang-wenangan negara dalam menjatuhkan sanksi berat.

Sebaliknya, perspektif HAM internasional sebagaimana tercermin dalam UDHR dan CEDAW lebih menekankan pada perlindungan korban, kemudahan akses terhadap keadilan, serta tanggung jawab negara dalam membuktikan terjadinya.

kejahatan seksual. Pendekatan ini lahir dari pengalaman historis penyalahgunaan hukum dan kekerasan struktural terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan.

Meskipun terdapat perbedaan metodologis, penelitian ini menemukan bahwa titik harmonisasi antara Syariat Islam dan HAM dapat dibangun melalui konsep syubhat dan mekanisme ta'zīr. Prinsip "hudūd gugur karena adanya syubhat" menunjukkan bahwa Syariat Islam sejatinya memiliki fleksibilitas normatif yang memungkinkan perlindungan korban tanpa mengorbankan asas kehati-hatian dalam pemidanaan. Dengan demikian, anggapan bahwa hukum pidana Islam bersifat kaku dan tidak sejalan dengan HAM tidak sepenuhnya tepat, karena dalam kerangka ta'zīr terdapat ruang adaptasi yang luas dan kontekstual.

2. Rekonstruksi Prosedur Pembuktian Kejahatan Seksual yang Berkeadilan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pembuktian kejahatan seksual yang adil dan berimbang dapat dibangun dengan mengintegrasikan prinsip ta'zīr dalam hukum pidana Islam dengan standar perlindungan HAM modern. Dalam kerangka ini, negara memegang peran sentral sebagai pihak yang memikul beban pembuktian, sehingga korban baik itu laki-laki maupun perempuan tidak mengalami reviktimisasi dalam proses hukum.

Apabila pembuktian tidak memenuhi syarat hudūd, seperti dalam kasus kurangnya jumlah saksi zina, maka perkara tersebut tidak boleh dihentikan begitu saja. Negara tetap dapat memprosesnya melalui mekanisme ta'zīr dengan menggunakan alat bukti yang relevan dan sah, seperti keterangan korban, saksi pendukung, petunjuk, dan bukti ilmiah, tanpa menjerat saksi dengan tuduhan qadzaf. Dengan demikian, prinsip perlindungan saksi dan korban tetap terjaga, sementara asas praduga tak bersalah terhadap pelaku juga tidak diabaikan.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan standar normatif seperti Qanun Jinayat dapat dijadikan batas minimal pemidanaan, bukan sebagai satu-satunya bentuk sanksi yang bersifat kaku. Hakim diberikan kewenangan diskresioner untuk menilai tingkat kerusakan fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban sebagai dasar penentuan berat-ringannya hukuman ta'zīr. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan semata-mata pada formalitas hukum

B. Rekomendasi

Melalui penelitian ini lembaga peradilan baik itu dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri bisa menjadinya sebagai referensi dalam membuat RUU maupun kebijakan tentang mekanisme pembuktian kejahatan seksual yang lebih adil baik itu untuk pelaku maupun korban. Dengan mempertimbangkan kondisi dan hak pelaku sebagai manusia dengan memberikan pelaku hak untuk meminta korban

membuktikan melalui 4 saksi terlebih dahulu melalui mekanisme Hukum Had bisa menjadi penyeimbang atas hukum yang condong berpihak kepada korban. Dan apabila terbukti maka pelaku berhak atasnya pencambukan maupun hukuman rajam sebagai contoh dan peringatan bagi rakyat. Dan apabila melibatkan hukuman Had dirasa kurang manusiawi maka bisa menggunakan pendekatan Hukum Ta'zir yaitu pembuktian non-had melalui sidik jari, bukti medis dan lain-lain. Pembuktian juga dibebankan kepada negara maupun lembaga perlindungan. Tapi hukuman bisa disesuaikan di mana juga harus menyeimbangkan apa saja yang pelaku ambil dari korban. Ini yang mengakibatkan jumlah kejahatan dan kekerasan seksual pada anak dan perempuan meningkat. Karena masih adanya pengurangan atau keringanan sehingga keadilan menjadi asimetris.

Melalui penelitian ini, kebijakan dalam meningkatkan parameter minimal pemidanaan juga direkomendasikan. Seperti hukuman mati bagi yang sudah menikah maupun cambukkan yang tidak menyakiti pelaku dan jumlah yang berbeda dari hukum had di muka umum. Ini bisa menjadi awal untuk penurunan jumlah kejahatan seksual di Indonesia.

C. Tantangan

Tantangan dari gagasan penelitian ini terbilang cukup banyak dan cukup sulit karena berhubungan dan berbenturan dengan HAM (Hak Asasi Manusia). HAM cenderung memberikan hukuman seringan mungkin dengan dasar hak sebagai pelaku seperti hak hidup, hak kehormatan atau marwah, dan hak diperlakukan dengan baik.

Dan kontradiksi dengan korban yang di mana harus hidup dalam stigma buruk seumur hidupnya semenjak menjadi korban kejahatan seksual, kehilangan kesuciannya, kehilangan nama baiknya dan keluarganya. Penerapan HAM mencoba memanusiakan keduanya walaupun secara realita dan lapangan HAM lebih cenderung memanusiakan pelaku daripada korban dengan atas dasar hak sebagai manusia.

Tantangan kedua adalah, Islam masih dipandang sebagai agama yang buruk di mata pemeluk agama lain yang awam terhadap Islam dan juga hukum-hukum di dalamnya. Isu soal Islam selalu diangkat lebih dahulu jika ada kejadian yang buruk dan diklaim dengan atas nama Islam seperti adanya ISIS yang melakukan terorisme. Belum lagi mereka melihat hukum tangan, rajam, dan mati tanpa melihat esensi-esensinya yang dalam konteks modern jauh dari kata manusiawi. Masyarakat menjadi skeptis dan cenderung menolak dalam memberlakukan hukum Islam karena terlihat kejam, tidak manusiawi, dan terkesan sadis karena keawaman mereka.

Tantangan ketiga adalah menyatukan keduanya. Meskipun di beberapa jurnal-jurnal atau referensi mengatakan hukum Islam dan HAM bisa disatukan tapi kenyataannya itu hanya berlaku bagi mereka yang seorang akademis dan juga memahami agama Islam, tidak bagi orang awam. Masyarakat cenderung percaya dengan apa yang mereka lihat pertama kali dan tidak sedikit yang mencoba mempelajarinya lebih lanjut. Dalam dunia yang internet seperti barang pasaran dan AI merajalela, kebenaran atau kejujuran dalam membuat konten tidak transparansi

membuat orang-orang termakan berita dan informasi palsu. Apalagi lebih khususnya konten yang menjelekkan hukum Islam tanpa dasar argumen yang jelas.

Ketiga tantangan ini perlu dihadapi jika penelitian ini ingin diterapkan hingga masuk ke pembuatan hukum. Baik dalam mencari jalan tengah dari kedua hukum (HAM dengan Syariat Islam) maupun dalam menyatukannya. Penelitian ini bisa menjadi bagian awal bagi orang-orang yang ada di masa depan untuk mengembangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *HUKUM ISLAM (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Vol. 1. Sinar Grafika, 2021. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=0KBOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=filosofi+syariat+islam&ots=dxPLF_UYkV&sig=Pb3LAXSysFm6hecEpGSA-fVClwE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89.

Alkitab.or.id. "1-KORINTUS 11:6." Diakses 19 Desember 2025. https://www.alkitab.or.id/cari-alkitab/tb/1-korintus/11/6.

Alkitab.or.id. "MATIUS 5." Diakses 19 Desember 2025. https://www.alkitab.or.id/cari-alkitab/tb/matius/5.

Amalia Azahra, Fadhil Muhammad Dzaki, Robbi Hardiansyah Manik, Juanda Pramu Yudistira, Wismanto Wismanto, dan Fitria Mayasari. "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern." *Journal of Student Research* 3, no. 1 (2024): 61–66. https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476.

"Arti kata zina - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 18 Desember 2025. https://kbbi.web.id/zina.

Assauri, Sufyan, Mahir Amin, dan Sri Warjiyati. "TEORI KEADILAN DAN MORALITAS." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 4 (2024): 211–21. https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.20482.

'Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Vol. 2. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t. https://archive.org/details/tachri-3-jinae-islami/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%20-%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%20-%20%D8%AC%D8%B2%D8%A1%202/.

Bagenda, Charistina, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, Edwin, dan Heri Budianto. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 4. https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 12 Tahun 2022.” Diakses 24 November 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022.
Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 39 Tahun 1999.” Diakses 24 November 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.
Fitriawan, Aidul. “KONSEP FĀḤISYAH DALAM AL-QUR’AN: STUDI KAJIAN TEMATIK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR.” *Al Furqan* 6, no. 2 (2023): 162–75.
Harun, Nurlaila. “KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *I’tisham : Journal Of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021): 10.
Hsb, Mara Ongku. “Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM).” *DATIN LAW JURNAL* 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.36355/dlj.v4i2.1201.
Ilhami, Affany Nur, dan Arrum Budi Leksono. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI PERISTIWA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 398. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7836.
KEMENPPPA, SIGA. “Data Kekerasan Seksual Anak.” Anak. Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110, 2024 2023. https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=.
Khoirul Anwar, Muhammad, Aghnia Nuha Zahidah, dan Khildaniyah Ridho. “PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PEMERKOSAAN DALAM PERNIKAHAN.” *Al-Burhan* 21, no. 2 (2021): 255–66.
Media, Kompas Cyber. “Mahfud MD: Perzinaan dan Pemerkosaan Beda.” KOMPAS.com, 15 Januari 2013. https://nasional.kompas.com/read/2013/01/15/20040044/mahfud-md-perzinaan-dan-pemerkosaan-beda.
Meinajwa Akbar, Hamdan Ainal Icrom, dan Aisya Karima. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 345–49. https://doi.org/10.63822/r7421z13.
Moonik, Prisilia Kornelia, Shien Verginia Putri Tama, dan Melinda Sarah Megan Katuuk. “PEMENUHAN HAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (2024): 18–36. https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p18-36.
MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. “Diam Itu Emas.” *Rumaysho.Com*, 12 Mei 2011. https://rumaysho.com/1738-diam-itu-emas.html.
Muhammad bin Mut‘ib al-Abbadi, Hamid bin. *Baḥṡ al-‘Uqūbah al-Ta‘zīriyyah li Jarīmat az-Zinā*. Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS)., 2003. https://ia903408.us.archive.org/6/items/20211210_20211210_2241/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A

%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7_.pdf.
Muhammad bin Rusyd, Abu al-Walid. *Bidayatul Mujtahid*. Vol. 2. Pustaka Azzam, t.t. Diakses 18 Desember 2025. http://archive.org/details/kitabterjemahanindonesia.
Nations, United. "Universal Declaration of Human Rights." United Nations, United Nations. Diakses 19 September 2025. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
Nazira, Nor, Peni Permata Sari, Tri Nandini, dan Reski Lestari. "Perspektif Hukum Islam Dalam Kasus Pemerkosaan." *Journal of Shariah and Islamic Economics* 3, no. 2 (2022): 201–11.
Nur Khaliq, Muhammad, dan Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.
Nurhayati, Nurhayati. "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 17–30. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1358.
OHCHR. "OHCHR | Universal Declaration of Human Rights - Indonesian." Diakses 19 Desember 2025. https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian.
Putri, Audina, Dea Amanda, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, dan Abdul Karim Batubara. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 195–208. https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75.
"Qur'an Kemenag." Diakses 24 November 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=40.
Rahmatiah Hl, Abdul Rivai Poli, dan M. Saleh Ridwan. "Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 74–82. https://doi.org/10.55623/au.v5i2.336.
"RANCANGAN." t.t. Diakses 1 Oktober 2025. https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf.
Ridha, Muhammad, Dhea Permata, Rika Aryati, dan Andriyaldi Andriyaldi. "Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 147–63. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.147-163.
Safitri, Herlina, Ikhwanuddin Harahap, dan Dermina Dalimunthe. "Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan." *Jurnal EL-Thawalib* 1, no. 1 (2020): 12. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v1i1.3005.

Santoso, Aris. “Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme dan Deontologi dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik.” *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1–10.

Siddarta, Reginald, Andreas Mariano, dan Alpinus Pan. “KEADILAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata).” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 1 (2023): 79–101. https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3852.

Situmorang, Ave Agave Christina, dan Sintong Arion Hutapea. “Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Terkait Marital Rape di Indonesia.” *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (2023): 146. https://doi.org/10.51825/tjil.v1i2.17657.

Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah,*. Vol. 2. Dar Ibn ‘Affān, 2021.

UN. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, ed. *General recommendation No. 33 on women’s access to justice*. UN, 3. https://digitallibrary.un.org/record/807253.

Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti. “Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34. https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222.

Wahyuni, Weini. “JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY.” *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 43. https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458.

Yamin, Riza Asyari, dan Sali Susiana. “KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONTEKS RELASI KUASA.” *Info Singkat Komisi VIII* 17, no. 8 (2025): 5.

Yusuf, M., Mada Apriandi, dan Artha Febriansyah. “PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN SANKSI CAMBUK DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 17, no. 10 (2025). https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/3508.

العبادي, حامد محمد متعب. *العقوبة التعزيرية لجريمة الزنا في الفقه الاسلامي*. H 1425. https://ia903408.us.archive.org/6/items/20211210_20211210_2241/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7_.pdf.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Dzaky Arkhan Ar Rohim

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 18 Juni 2003

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat di KTP : Nanggulan RT 10 RW 18
Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman

Alamat Sekarang : Jln. Jogja-Wonosari KM. 12 Yogyakarta

Nomor Ponsel : 0895622413689

Riwayat Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Yogyakarta (2010)
2. SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta (2015)
3. MA Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz (2018)